

**PENANGKAPAN PELAKU PERTUNJUKAN TOPENG MONYET
OLEH BBKSDA JAWA TIMUR DALAM PANDANGAN *FIQH*
BĪ'AH DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990**

SKRIPSI

Oleh

Fatma Hari Setyoningati

NIM. C73218035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Hari Setyoningati

NIM : C73218035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet Oleh BBKSDA Jawa Timur Dalam Pandangan *Fiqh Bī'ah* Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Fatma Hari Setyoningati

C73218035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Hari Setyoningati NEM. C73218035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Surabaya, Juni 2021

Dosen Pembimbing



Drs. Mohammad Isfiroeni, MHI

NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatma Hasri Setyoningati NIM. C73218035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dan dapat diterimasebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji II

Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Dr. Sri Wtngati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 28 Juni 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpous@uinsbv.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatma Hari Setyoningati
NIM : C73218035
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : c73218035@uinsbv.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Pengangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet Oleh Bbksda Jawa Timur Dalam

Fiqh Bī'ah Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022
Penulis

(Fatma Hari Setyoningati)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan terkait penganiayaan hewan yang terjadi dalam pertunjukan topeng monyet dengan judul “Penangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet Oleh BBKSDA Jawa Timur Dalam Pandangan *Fiqh Bi’ah* dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990”. Permasalahan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti berupa penegakan hukum oleh BBKSDA Jawa Timur yang berupa penangkapan kepada pelaku pertunjukan topeng monyet jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana islam dan hukum pidana positif yang dilatar belakangi dari indikasi penganiayaan hewan dalam pelatihan topeng monyet.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang mana peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan untuk memperolehnya. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan data penangkapan topeng monyet oleh BBKSDA Jawa Timur yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana positif dan menghasilkan fakta berupa; *Pertama*, adanya kendala dalam penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 yang diterbitkan pada 8 Januari 2019 tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet di Jawa Timur dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal. *Kedua*, kurangnya kerjasama yang baik antara warga masyarakat dan juga pihak berwenang.

Peneliti memberikan rekomendasi berupa perbaikan hutan sebagai suaka alami monyet karena merupakan hewan liar. Kepada aparat penegak hukum dan yang diberikan wewenang dalam hal pelarangan pertunjukan topeng monyet agar lebih bersinergi satu sama lain. Selanjutnya perlu adanya kerjasama antara lembaga berwenang dengan masyarakat untuk menerapkan peraturan larangan pertunjukan topeng monyet agar efektif.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet Oleh BBKSDA Jawa Timur Dalam Pandangan *Fiqh Bi’ah* Undang-Undang No. 5 Tahun 1990”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh dikarenakan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA., M.Phil., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Dr. H. Nafi Mubarak, SH., M.HI selaku kepala Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Moh. Hatta, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Drs. Mohammad Isfironi, MHI selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, ilmu, motivasi serta semangat yang diberikan kepada peneliti dengan penuh sabar dan keikhlasan.
6. Kepada BBKSDA Jawa Timur yang telah menyediakan waktu kepada peneliti dan dengan sabar membimbing peneliti dalam pengambilan data.
7. Kepada Bapak Trimin, Ibu Dami, kakak Septeria dan Wiyono serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kepercayaan yang luar biasa kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga mereka senantiasa dalam lindungan-Nya.
8. Teman-teman dekat peneliti yaitu Dinda, Fatma Ria, Nadhifa, Nada, Laila, Nailis dan teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Peneliti berharap karya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya, serya untuk para pembaca umum.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan. Semoga amal baik yang bapak, ibu dan teman-teman berikan kepada peneliti mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	7
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERTUNJUKAN TOPENG MONYET PERSPEKTIF <i>FIQH BĪ'AH</i> DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990	15
A. Unsur-Unsur Penganiayaan Hewan dalam Atraksi Pertunjukan Hewan.....	15
1. Pelatihan dalam Atraksi Pertunjukan Hewan	15
2. Unsur Penganiayaan Hewan dalam Proses Pelatihan Atraksi Pertunjukan Hewan	17
B. Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	23

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	23
2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	25
C. Penganiayaan Hewan dalam Perspektif <i>Fiqh Bī'ah</i>	32
1. <i>Fiqh Bī'ah</i>	32
2. Penegakan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	34
BAB III PRAKTIK PENANGKAPAN TOPENG MONYET OLEH BBKSDA JAWA TIMUR.....	48
A. BBKSDA Jawa Timur Sebagai Lembaga Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	48
1. Lembaga Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.....	48
2. Profil BBKSDA Jatim	51
B. Penangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet	56
C. Interpretasi Pihak-Pihak dalam Penangkapan Pertunjukan Topeng Monyet yang Terindikasikan Sebagai Penganiayaan Hewan	63
1. BBKSDA Jawa Timur	63
2. Pelaku.....	66
BAB IV ANALISIS FIQH BI'AH DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TERKAIT LARANGAN PERTUNJUKAN TOPENG MONYET.....	75
A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet	75
B. Analisis Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet Pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	77
C. Analisis Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet Pandangan Fiqh Bi'ah	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

Daftar Pustaka.....	91
---------------------	----

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Keterangan	No.	Arab	Keterangan
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku apabila *hamzah* berharakat sukun.

Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِضَاء)

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal Rangkap	Nama	Indonesia	Keterangan
يَا	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
وَاو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawdu' (مَوْضُوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
بَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis diatas
بِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis diatas
بُو	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis diatas

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَة)

takhyīr (تَخْيِير)

yahūru (يَهُور)

C. *Tā Marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *mūdāf*), transliterasinya menjadi *t*.
2. Jika mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya menjadi *h*.

Contoh: *shari'at al-Islām* (الْإِسْلَام شَرِيعَة)

Shari'at islāmiyah (الْإِسْلَامِيَّة شَرِيعَة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan yang lainnya ditulis dengan huruf besar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertunjukan topeng monyet merupakan kesenian tradisional yang sejak dulu telah dikenal luas di Indonesia. Asal muasal pertunjukan kesenian ini diyakini dari wilayah Jawa yaitu daerah Jawa Timur, Jawa Barat serta Jawa Tengah. Dalam budaya Jawa, topeng monyet biasa disebut dengan Ledhek Kethek dan Tandhak Bedhes yang berarti tontonan monyet, selanjutnya disebut dalam bahasa Indonesia sebagai Topeng Monyet. Selanjutnya, topeng monyet ini banyak diyakini merupakan salah satu seni kebudayaan hewan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan dimana pun Topeng Monyet berada selalu memakai pakaian dari benang yang berumbai dan pakaian ini merupakan khas pemain reog Ponorogo.¹

Topeng Monyet sendiri merupakan tontonan masyarakat umum dan merupakan hiburan yang menjamur di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah terlena dengan gemulainya tingkah laku sang monyet. Dibalik tingkah laku monyet tersebut, terdapat unsur penderitaan yang dikaitkan dengan pertunjukan topeng monyet. Hal itu dapat dilihat dari monyet yang bisa berdiri atau menggunakan atribut seperti sepeda dan payung serta alat permainan lainnya. Tak hanya itu, masih banyak aksi lain yang tak jarang mengundang decak kagum penonton. Selain itu, tak jarang monyet dalam pertunjukan topeng monyet terlihat tidak terawat dan kurus. *Errare humanum est, turpe in errore perseverare* yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti membuat kekeliruan itu manusiawi, tetapi tidak baik untuk mempertahankan kekeliruan. Hal ini merupakan gambaran dari kesalahan manusia yang dilazimkan atau lama-lama menjadi tradisi atau budaya.

¹ Andika Sandi Irawan and Indah Dwiprigitaningtias, "Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan" 1, no. 2 (2019): 4.

Pada dasarnya, kebudayaan dan kesenian di Jawa memiliki keseimbangan, keselarasan serta keserasian. Semua unsur tersebut berkesinambungan satu sama lain yang menjadikan harmonisasi dalam kehidupan kebudayaan dan kesenian di Jawa. Namun, adanya gangguan menjadikan keseimbangan tersebut menjadi goyah. Gangguan-gangguan ini disebabkan oleh tingkah manusia, baik manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam.² Pertunjukan topeng monyet merupakan kebudayaan dan kesenian Jawa yang sebenarnya telah diregulasi dengan baik dalam proses pelatihan maupun pertunjukannya. Namun, dikarenakan terdapat pihak tak bertanggung jawab serta sikap acuh tak acuh dari masyarakat serta kurangnya kerjasama antar pihak berwenang menjadikan pertunjukan topeng monyet terindikasi dapat menjadi penganiayaan hewan.

Penganiayaan hewan atau *animal abuse* bukanlah hal baru di Indonesia. Baik hewan yang biasa dipelihara maupun hewan liar, seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mengutip pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, jika kasus kejahatan terhadap satwa merupakan salah satu kasus terbesar, menempati urutan ketiga setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia.³ Penganiayaan terhadap hewan umumnya dilakukan untuk mengambil keuntungan dan manfaat secara pribadi.

Di Jawa Timur telah terdapat himbauan khusus terkait pertunjukan topeng monyet yang mana dinyatakan dalam Surat Gubernur no. 522/368/022.3/2019. Dalam surat gubernur tersebut dijelaskan bahwa pertunjukan topeng monyet sendiri melanggar UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU no 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini berarti pelarangan pertunjukan topeng monyet ini didasarkan pada hukum yang jelas sesuai yang berlaku di Republik Indonesia. Dan hal tersebut yang pula menjadi alasan Balai

² Mohammad Isfironi, "Agama Dan Solidaritas Sosial," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 8, no. 1 (June 9, 2014): 81.

³ Alya Maharani, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian" (n.d.): 3.

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan penangkapan serta pengamanan pelaku pertunjukan topeng monyet.

Dalam ketentuan hukum Islam sendiri, terdapat larangan menyakiti satwa atau hewan. Namun, hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara eksplisit terkait jarimah yang dapat dikenakan kepada pelaku penganiayaan hewan. Maka dapat diterapkannya jarimah ta'zir yang merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan namun hukumannya tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukumannya selanjutnya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah).

Selain itu, pertunjukan topeng monyet juga membawa dampak buruk terkait etika yang mana etika pelaku pertunjukan dan monyet yang seringkali tidak ramah. Jika dirinci maka ada beberapa dampak negatif seperti:

1. Pelanggaran hukum yang jelas terlihat pada pasal 302 KUHP yang mengatur tentang penyiksaan hewan, selain itu juga ada pelanggaran dalam UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 66 . Dasar hukum lain yang dilanggar yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 83, Surat Gubernur no. 522/368/022/2019.
2. Etika yang tidak baik dari pelaku pertunjukan topeng monyet dan si monyet.
3. Kesejahteraan hewan yang meliputi hak untuk hidup bebas, hak untuk bebas dari penyakit, dan sebagainya. Monyet yang dijadikan hewan pertunjukan topeng monyet tentu saja kehilangan kesejahteraan dan hak hidup yang layak sesuai dengan kondisi alamnya.
4. Pertunjukan topeng monyet juga membawa ancaman zoonosis yaitu penyakit yang menular dari monyet ke manusia. Banyak alasan monyet rentan dengan infeksi seperti perawatan dari pelaku yang tidak baik. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan diantaranya TBC, Penyakit kulit, dan lain sebagainya.

Melihat dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian secara hukum maupun juga kesehatan dan etika sudah sepatutnya penerapan hukuman yang berlaku disesuaikan dengan apa yang dilakukan. Maka dengan demikian, penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait **“Penangkapan Pelaku**

Pertunjukan Topeng Monyet Oleh Bbksda Jawa Timur Dalam Pandangan *Fiqh Bī'ah* dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990”.

Penelitian ini perlu dilakukan supaya monyet ekor panjang atau *Macaca fascicularis* yang menjadi hewan pertunjukan topeng monyet kedepannya mendapatkan perlindungan dari kejahatan manusia serta berhak hidup bebas sebagaimana mestinya pada habitatnya. Yang mana kerap kali dijumpai perlakuan sewenang-wenang dari pemilik topeng monyet dan menyebabkan penganiayaan hewan. Selain itu, juga untuk mencegah ancaman penyakit zoonosis yang dapat ditularkan kepada manusia. Disisi lain, penelitian ini memberikan gambaran tentang batasan hukuman dan alasan dari pengamanan atau penangkapan topeng monyet yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Timur, serta batasan dalam Islam terhadap pemanfaatan hewan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pelaku pertunjukan topeng monyet sebagai salah satu pelaku utama dalam tindak pidana penganiayaan hewan.
- b. Tidak diterapkannya sanksi pidana penganiayaan hewan bagi pelaku pertunjukan topeng monyet.
- c. Penangkapan pelaku topeng monyetdi BBKSDA Jawa Timur sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet yang terkadang tidak terlaksana karena belum adanya peraturan yang jelas.
- e. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam menindaklanjuti Surat Gubernur terkait larangan pertunjukan topeng monyet.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi analisis pada batasan masalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur.
- b. Penegakan hukum pidana positif terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur.
- c. Pandangan hukum pidana islam terhadap topeng monyet.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian adalah:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tindak penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng?
2. Bagaimana pandangan undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terhadap penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng monyet?
3. Bagaimana pandangan fiqh bī'ah terhadap penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng.
2. Untuk pandangan undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terhadap penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng monyet.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh bī'ah terhadap penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng.

E. Manfaat Penelitian

Diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Diharapkan hasil dan penelitian ini dapat digunakan baik dalam aspek teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana peneanaan hukuman bagi pelaku pertunjukan topeng monyet dalam hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif terhadap larangan pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan sebagai rekomendasi mengenai kebijakan atau peraturan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya bagi pemerintah di tingkat daerah. Hal ini bertujuan guna sebagai informasi terhadap peneanaan hukuman bagi pelaku pertunjukan topeng monyet yang dilakukan penangkapan oleh BBKSDA Jawa Timur sesuai dengan Surat Gubernur nomor 522/368/022.3/2019 serta peneanaan hukuman pidana sesuai pasal 302 KUHP.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkait penangkapan topeng monyet oleh BBKSDA Jawa Timur. Sehingga dapat mengedukasi masyarakat bahwa terdapat larangan pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan agar menambah wawasan peneliti sera mengetahui hukuman dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap penangkapan topeng monyet oleh BBKSDA Jawa Timur. Hal ini juga bertujuan agar penelitian ini dapat memenuhi penelitian skripsi peneliti dan membantu peneliti agar lulus tepat waktu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya sebagai bahan referensi mahasiswa maupun peneliti.

d. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan para mahasiswa maupun dosen di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya serta digunakan sebagai referensi penulisan dalam penelitian selanjutnya.

e. Bagi Instansi Dinas

Selama kegiatan penelitian berlangsung diharapkan dapat memberikan jalinan kerjasama dengan baik antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Instansi Pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Serta sebagai salah satu sarana pengenalan BBKSDA Jawa Timur dengan masyarakat umum dan UIN Sunan Ampel Surabaya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil analisa ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai memiliki karakteristik masalah yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun demikian, antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan. Terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini dan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penelitian yang memiliki judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian” ditulis oleh Alya Maharani.⁴

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tingkat kematian hewan peliharaan maupun liar meningkat setiap tahunnya karena banyaknya penganiayaan pada hewan. Yang mana selama ini penerapan dan implementasi dari UU PKH dan KUHP pasal 302 masih belum terlaksana dengan baik meskipun regulasi telah jelas. Hal ini yang selanjutnya menyebabkan terus bergulir dan makin banyaknya kasus penganiayaan hewan.⁵

⁴ Ibid., 1.

⁵ Ibid., 2–3.

Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BKSDA dan atau KLHK melalui operasi yustitia yang berupa tindakan preventif melalui penyuluhan dan tindakan non yustitia berupa pembinaan dan perampasan hewan. Melihat dari hal tersebut maka antara peneliti di atas dengan penelitian yang akan diangkat terdapat peredaan yakni penelitian di atas menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan secara umum yang menyebabkan kematian, sedangkan penelitian yang akan diangkat akan berfokus pada penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan topeng monyet di wilayah BBKSDA Jawa Timur.

2. Penelitian yang memiliki judul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Persepektif Hukum Pidana di Indonesia” ditulis oleh Dina Tsalist Wildana.⁶

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan melatih satwa (tidak dilindungi) secara tidak alami untuk tujuan pertunjukan merupakan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pasal 302 KUHP dan pasal 91B UU PKH. Dalam pasal 302 KUHP orang yang melatih dapat dikenai hukuman pidana berupa minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan penjara dan ditambah dengan denda yang nominalnya disesuaikan dengan putusan hakim. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hal yang menjadikan alasan tidak digunakannya pasal 91B UU PKH adalah karena tidak adanya penjelasan mendetail mengenai pasal yang diatur. Selain itu, sanksi pidana didalamnya tergolong ringan.⁷

Dengan tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, penelitian tersebut mengesampingkan UU PKH demi penerapan hukum yang membuat jera pelakunya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian ini berfokus pada perbandingan anatra hukum pidana positif terhadap perlindungan hukum satwa yang tidak dilindungi

⁶ Khatijah, “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia,” 2020, 1, accessed November 29, 2021, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98154>.

⁷ Ibid., 62.

dengan dikesampingkannya UU PKH terhadap KUHP. Sedangkan penelitian yang diangkat lebih berfokus pada analisis dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam terkait pelaku pertunjukan topeng monyet yang mana topeng monyet sebagai satwa tidak dilindungi namun dilatih secara tidak alami sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang akan diimplikasikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur terkait pelarangan pertunjukan topeng monyet.

3. Penelitian yang memiliki judul “Sanksi Terhadap Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan” yang ditulis oleh Andika Sandi Irawan dan Indah Dwiprigitaningtias.⁸

Dalam penelitian ini menjelaskan terkait penegakan hukum pidana positif terkait pelaku pertunjukan topeng monyet yang mana ada beberapa tahap yaitu penegakan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaan hukum. Dengan dikaitkannya kepada UU PKH dan pasal 302 KUHP, peneliti bertumpu pada larangan pemerintah kota Bandung. Penelitian ini menyebutkan ada 3 setidaknya alasan untuk dilarangnya pertunjukan topeng monyet meskipun merupakan bagian dari mata pencaharian diantaranya (1) dasar hukum jelas menyebutkan bahwa pertunjukan topeng monyet merupakan pelanggaran hukum; (2) permasalahan etika dari pelaku maupun monyet; (3) monyet yang dijadikan obyek atraksi menjadi kehilangan kesejahteraan.⁹

Selain itu, peneliti juga menjelaskan terkait ancaman seperti zoonosis yang akan menjangkit dan bias menular dari hewan ke manusia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat adalah penelitian ini berfokus membahas kesejahteraan monyet dari topeng monyet dan penerapan hukuman bagi pelaku secara hukum pidana positif sedangkan penelitian yang akan diangkat berfokus pada 2 aspek penelitian yaitu

⁸ Irawan and Dwiprigitaningtias, “Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan,” 1.

⁹ Ibid., 12.

kesejahteraan monyet dari topeng monyet dan pengenaan hukuman bagi pelaku secara hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

4. Penelitian yang memiliki judul “Implementasi Peraturan Pemerintah no 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan di Kota Medan” yang ditulis oleh Nur Atika.¹⁰

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi PP No. 95 Tahun 2012 yang belum berjalan maksimal sehingga belum terlaksananya kesejahteraan hewan di kota Medan dan penegakan hukum sesuai pasal 302 KUHP. Mengutamakan pada PP No. 95 Tahun 2012, penelitian ini berfokus pada kesejahteraan hewan secara umum yang termasuk dalam 5 prinsip kebebasan hewan.¹¹

Penelitian ini menjelaskan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat selaku peran utama yang dapat melaporkan pelaku penganiayaan terhadap hewan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian ini bertumpu pada kesejahteraan hewan secara umum serta implementasi PP No. 95 Tahun 2012 di Kota Medan sedangkan penelitian yang diangkat berfokus kepada kesejahteraan dan penganiayaan monyet dalam pertunjukan topeng monyet serta implementasi Surat Gubernur no. 522/368/022.3/2019 di Jawa Timur.

G. Definisi Operasional

Guna mempermudah dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. *Fiqh Bī'ah* (fiqh lingkungan), membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempengaruhi latar berfikir

¹⁰ Nuratika, “Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan” (Thesis, UMSU, 2020), accessed November 29, 2021, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11427>.

¹¹ Ibid., 69–70.

manusia dengan memandang bahwa hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹²

2. Penangkapan

Dalam lembaga non penyidikan, istilah penangkapan sering disebut dengan penahanan. Penangkapan sendiri adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara terhadap kebebasan atau terdakwa apabila terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau persidangan.¹³

3. Pertunjukan Topeng Monyet

Pertunjukan topeng monyet adalah sirkus primata tradisional di Indonesia, di mana seorang pawang melatih monyet-monyet *macaca fascicularis* untuk meniru atau melakukan suatu atraksi.¹⁴

4. Penganiayaan Satwa atau Hewan

Penganiayaan menurut KBBI didefinisikan sebagai tindakan atau perlakuan sewenang-wenang, menindas dan sebagainya. Dalam KUHP penganiayaan satwa disebut jika tidak memberikan makan dan minum kepada hewan, melakukan kekerasan kepada hewan yang menyebabkan atau tidak menyebabkan hewan tersebut mati.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dalam hukum secara empiris. Penelitian hukum secara empiris merupakan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis penerapan hukum pada kehidupan nyata dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi atau lembaga hukum yang berkaitan erat dengan penerapan dan pemberlakuan

¹² Mariatul Istiani And Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran," . *E* (2019): 5.

¹³ "SOP Penangkapan POLRI (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 20)," n.d., 1, accessed November 29, 2021, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf>.

¹⁴ Anton Joseph Lucanus, "Topeng Monyet: Kesenian Tradisional Indonesia Atau Kekejaman Terhadap Hewan?" (n.d.): 1.

¹⁵ "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," 18.

hukum. Jenis penelitian ini mendapatkan data dari fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁶

2. Data Penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang memiliki hubungan dengan kasus penangkapan topeng monyet di Jawa Timur.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berasal dari sumber data utama yang dapat berupa responden, narasumber, dan informan. Sumber data ini diperoleh dari data lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan BBKSDA Jawa Timur.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berasal dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan langkah-langkah atau teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah sesi Tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan informan, narasumber, atau responden secara langsung untuk mendapatkan data primer. Dalam melakukan wawancara seorang peneliti diharapkan telah menyusun pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur sehingga dapat mendapatkan data dan informasi secara maksimal.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang merupakan bagian dari pihak BBKSDA Jawa Timur selaku lembaga yang berwenang.

¹⁶ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 83, accessed November 28, 2021, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

¹⁷ *Ibid.*, 89.

¹⁸ *Ibid.*, 95.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menelaah, membaca, mengumpulkan buku, literature, jurnal, catatan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan tahap yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan seluruh data dan bahan hukum. Dalam melakukan pengelolaan data harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut dan sistematis yang selanjutnya akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis. Pengelolaan data umumnya dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu (1) pemeriksaan data; (2) penandaan data; (3) klasifikasi; (4) penyusunan atau sistemisasi data.

Analisis data merupakan suatu tahap penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah hasil pengelolaan data dengan didukung teori-teori yang diperoleh sebelumnya.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif yakni mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini setidaknya terbagi menjadi lima bab, diantaranya bab satu dan bab selanjutnya memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Lima bab tersebut diantaranya:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terbagi menjadi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan terkait landasan teori yang membahas tindak pidana penganiayaan hewan, Fiqh Bi'ah dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

¹⁹ Ibid., 103–104.

Bab Ketiga berisi hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci terkait gambaran umum lokasi penelitian yaitu di kantor BBKSDA Jawa Timur, Pemaparan khusus penangkapan topeng monyet, tahapan setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku topeng monyet.

Bab Keempat memuat analisis penelitian yang memaparkan Fiqh Bi'ah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terhadap pelaku topeng monyet, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BBKSDA Jawa Timur terhadap peraturan terhadap pelaku pertunjukan topeng monyet.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap analisis dan pembahasan serta saran untuk perbaikan di masa yang mendatang.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM PERTUNJUKAN TOPENG MONYET PERSPEKTIF *FIQH BĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990

A. Unsur-Unsur Penganiayaan Hewan dalam Atraksi Pertunjukan Hewan

1. Pelatihan dalam Atraksi Pertunjukan Hewan

Saat melihat hewan melakukan atraksi, kita akan dibuat berpikir bahwa hewantersebut memiliki kepintaran diatas hewan rata-rata lainnya. Namun, pada kenyataannya hewan tersebut tekah memalui berbagai pelatihan yang diciptakan manusia agar mau melakukan sesuai perintah. Hal ini dapat terdefiniskan salah satunya dengan teori dari B.F. Skinner yang menjelaskan konsep pelatihan dalam atraksi pertunjukan hewan kedalam teori *Operant Conditioning*. Dalam *Operant Conditioning* memberikan penjelasan bahwa hewan mampu melakukan atraksi karena adanya *positive reinforcement* dan *negative reinforcement* yaitu sebuah bentuk apresiasi baik positif maupun negatif kepada hewan setelah melakukan perintah baik menurut atau tidak.¹

Hewan akan melakukan sesuai dengan perintah pelatih agar mendapatkan *positive reinforcement* berupa makanan atau hal baik lainnya dan kemudian cenderung berusaha menghindari berbuat salah agar terhindar dari stimulus *aversif* (hal yang tidak menyenangkan) seperti tidak mendapat makan atau lainnya. Jangka waktu yang dibutuhkan pelatih bervariasi, namun McLeod menjelaskan bahwa rata-rata berkisar 3-5 bulan. Hal ini dikarenakan metode yang diterapkan memanfaatkan sifat kepemimpinan manusia terhadap makhluk sekitarnya. Terdapat pula hewan yang sejak kecil sudah diasuh dan dilatih sehingga saat sudah besar akan langsung bisa melakukan sesuai perintah pelatih.²

¹ Saul Mcleod, “[Skinner - Operant Conditioning]” (2007), accessed March 30, 2022, <https://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html>.

² Ibid.

KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) selaku lembaga berwenang yang berkaitan dengan perijinan konservasi serta pengelolaan atraksi pertunjukan hewan sendiri memberikan ijin terhadap pelatihan dalam atraksi pertunjukan hewan ini. Namun, hal ini hanya dilakukan ketika hal ini dilakukan dalam sirkus yang legal seperti di kebun binatang atau lain sebagainya.³ Hal ini sesuai dengan peraturan menteri kehutanan nomor P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai hiburan yang sehat baik dan mendukung usaha pelestarian. Lalu dalam pasal 3 disebutkan pula ijin peragaan ini dapat diberikan kepada lembaga konservasi, lembaga pendidikan formal, perorangan dan badan usaha.⁴

Pelatihan hewan juga merupakan bagian dari bentuk konservasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Konservasi merupakan langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang. Lembaga konservasi yang diijinkan menurut PerMen ini terdapat dalam pasal 4 diantaranya pusat penyelamatan satwa, pusat pelatihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, dan herbarium.⁵

³ Luthfia Ayu Azanella, "Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah," *Kompas* (Jakarta, 2019), sec. 1.

⁴ Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, 2006.

⁵ Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, 2012.

2. Unsur Penganiayaan Hewan dalam Proses Pelatihan Atraksi Pertunjukan Hewan

Hak asasi hewan merupakan hak yang dimiliki oleh hewan yang berupa hak untuk hidup dan merasa sejahtera. Tim Regan berpendapat bahwa hewan memiliki hak seperti halnya manusia. Ia juga berpendapat bahwa hewan memiliki status moral yang sama dengan manusia berdasarkan hak yang dimilikinya. Hal ini juga tergantung kepada nilai yang melekat bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai yang melekat dan apapun yang memiliki nilai adalah makhluk yang harus dihormati.⁶ Istilah ‘kesejahteraan’ mengacu pada keadaan individu dalam kaitannya dengan lingkungannya dan hal ini merupakan sesuatu yang dapat diukur. Keadaan dimana gagal mengatasi lingkungan serta sulit menanganinya merupakan indikator kesejahteraan yang buruk dan hal ini sering terjadi secara bersamaan. Indikator kesejahteraan yang buruk meliputi berkurangnya harapan hidup, gangguan pertumbuhan, gangguan reproduksi, kerusakan tubuh, penyakit menentu, anomali perilaku, dan lain sebagainya.⁷

Dalam perdebatan tentang kesejahteraan hewan, orang yang berbeda cenderung menekankan perhatian yang berbeda. Beberapa menekankan kesehatan dasar dan fungsi hewan, terutama kebebasan dari penyakit dan cedera. Yang lainnya menekankan pada ‘keadaan afektif’ hewan, keadaan dimana sesuatu seperti rasa sakit, kesusahan dan kesenangan yang dialami sebagai hal positif atau negatif. Pendapat lain lagi menekankan bahwa kemampuan hewan untuk menjalani kehidupan yang wajar secara alami dengan melakukan perilaku alami dan memiliki unsur-unsur alam di lingkungan hidupnya. Kekhawatiran ini merupakan kriteria berbeda yang digunakan orang untuk menilai kesejahteraan hewan. Kriteria tersebut kemudian tumpang tindih secara substansial tetapi cukup independen

⁶ Tasya Amalia and Riswanda Riswanda, “The Discourse of Animal Welfare: A Case Study of JAAN (Jakarta Animal Aid Network) in Handling the Traveling Dolphins Circus,” *ijd-demos* 3 (December 1, 2021): 178.

⁷ D. M. Broom, “Animal Welfare: Concepts and Measurement2,” *Journal of Animal Science* 69, no. 10 (October 1, 1991): 5.

sehingga pendefinisian yang paling tepat adalah hal yang dapat menyebabkan kesejahteraan buruk. Kriteria yang berbeda mencerminkan rangkaian nilai yang berbeda yang telah bertentangan sejak perdebatan awal terkait kesejahteraan manusia selama Revolusi Industri. Dengan satu sisi menghargai kehidupan yang sederhana dan alami sementara yang lainnya menghargai kemajuan, produktivitas dan kehidupan yang ditingkatkan oleh sains dan teknologi.⁸

Hal diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan hewan tidak hanya mencakup keadaan tubuh hewan, tetapi juga perasaannya. Sebagian besar akan setuju bahwa hewan memiliki perasaan seperti takut dan merasa frustrasi. Kesejahteraan hewan sepenuhnya terdiri dari perasaan dan hal ini telah berkembang untuk melindungi kebutuhan utama hewan. Jadi, jika seekor binatang merasa sehat, ia baik-baik saja. Hal yang berbasis pada perasaan lainnya adalah bahwa hewan akan hidup paling baik jika mereka dapat hidup sesuai dengan kodratnya dan melakukan berbagai perilaku mereka sebagai mana alaminya. Dalam hal ini, penderitaan fisik seperti rasa sakit dan dingin serta penderitaan mental seperti rasa takut akan pemangsa yang mengintai dapat diterima. Sektor masyarakat umum menyukai pendekatan 'kehidupan alami', namun seperti aspek kesejahteraan fisik dan mental, para peneliti kesejahteraan hewan sebagian besar mengabaikan ini sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan kesejahteraan yang optimal. Sebaliknya, mereka mengusulkan bahwa aspek kesejahteraan fisik, mental dan 'hidup alami' saling terkait dan semuanya berkaitan dengan etika. Dengan demikian, definisi kesejahteraan hewan yang paling diterima secara luas adalah bahwa ia terdiri dari keadaan tubuh dan pikiran hewan, dan sejauh mana sifatnya (ciri-iri genetik terwujud dalam penurunan genetik dan temperamen) terpengaruhi. Namun tiga aspek kesejahteraan terkadang bertentangan dan ini menghadirkan tantangan praktis dan etis.⁹

⁸ David Fraser, "Understanding Animal Welfare," *Acta Veterinaria Scandinavica* 50, no. S1 (August 2008): 1.

⁹ Caroline J. Hewson, "What Is Animal Welfare? Common Definitions and Their Practical Consequences," *The Canadian Veterinary Journal* 44, no. 6 (June 2003): 496–497.

Kesejahteraan hewan juga memiliki banyak arti dalam kasus yang berbeda dan hal ini membuatnya sulit untuk didefinisikan. Tetapi gambaran umum tentang kesejahteraan hewan berkaitan dengan bagaimana hewan 'berusaha mengatasi lingkungannya'. Hal ini mencakup beberapa pertimbangan tentang perasaan dan patologi, produktivitas, atau fisiologi. Untuk menghindari kebingungan, istilah kesejahteraan akan dikaitkan dengan konsep-konsep tadi. Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai aspek selain kealamian, hal ini dapat dihubungkan dengan masalah perasaan hewan.¹⁰

Terdapat 5 prinsip kesejahteraan hewan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya, pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pakan *ad libitum* dan memudahkan hewan untuk mengakses makanan dan minuman kapan pun mereka mau. Selain itu, jenis pakan yang diberikan harus sesuai dengan pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang.

Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hewan akan tempat tinggal yang cocok atau pemberian hadiah atau sarang yang sesuai. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan antara lain suhu, lingkungan, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alam hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang harus mengikuti Pedoman Perawatan dan Penggunaan Hewan dari BBKSDA ataupun Laboratorium.

Ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Ini merupakan keadaan dimana hewan tidak mengalami pemaksaan dan dapat hidup sebagaimana alaminya tanpa pelatihan. Namun, dalam sirkus dan pertunjukan tentunya tidak dapat diwujudkan karena hewan harus dilatih agar memiliki perilaku yang unik.

Keempat, bebas dari rasa takut dan stress. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan ketakutan dan stres pada hewan dan memberikan masa transisi dan adaptasi. Adaptasi

¹⁰ James Yeates, "Naturalness and Animal Welfare," *Animals* (2018): 3.

dengan lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru, prosedur baru. Selanjutnya, pena atau pawang harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dan telah menerima pelatihan yang memadai untuk menghindari kesalahan penanganan hewan.

Kelima, bebas mengekspresikan perilaku alami. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan area kandang yang baik, kualitas kandang yang baik, dan teman-teman dari hewan sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, perilaku tertentu (misalnya cara mengambil makanan), serta program pengayaan. Program pengayaan berupa mainan dengan bentuk, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh hewan yang perilakunya dapat diekspresikan, tempat-tempat seperti ayunan untuk primata, serutan kayu untuk hewan pengerat, dan sebagainya.¹¹

Istilah penganiayaan hewan adalah tindakan manusia yang berkontribusi pada rasa sakit, penderitaan atau kematian hewan atau yang berdampak buruk pada kesejahteraan hewan. Penganiayaan hewan dapat berupa tindakan fisik, psikologis atau emosional. Kemungkinan dilakukan dengan penganiayaan pasif atau aktif, mungkin dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Terkadang, hewan juga mengalami penyaniayaan lewat kerusakan lingkungan akibat manusia ataupun bencana alam.¹²

Catherine Tiplady mendefinisikan penganiayaan hewan sebagai tindakan menyakiti, mengabaikan atau menyalahgunakan hewan secara sengaja. Hal tersebut dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan hewan menderita secara fisik dan atau emosi. Dampak yang timbul akibat penganiayaan hewan beragam dan akan bersinggungan langsung pada komunitas. Penganiayaan hewan dapat berupa penganiayaan fisik dan penganiayaan mental. Penganiayaan fisik bisa terjadi secara aktif seperti mutilasi dan penyerangan atau pasif seperti tidak menyediakan makanan dan minuman. Penganiayaan

¹¹ “Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis Fakultas Kedokteran Hewan IPB University,” *Fakultas Kedokteran Hewan IPB University*, June 28, 2012, accessed March 8, 2022, <https://fkh.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-dalam-penelitian-biomedis/>.

¹² Piers Beirne and Nigel South, *Issues in Green Criminology* (Routledge, 2013), 55.

mental dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan aktif dikarenakan semisal penanaman rasa takut pada hewan atau juga dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan pasif semisal perampasan hak hewan. Dalam pendekatan yang luas dan pragmatis, penganiayaan hewan pada dasarnya adalah setiap tindakan yang mengakibatkan sakit, cedera, atau mati si hewan. penganiayaan hewan dapat terjadi melalui *omission* (pengabaian kebutuhan hewan).¹³

Robert Agnew dan Piers Berine mendefinisikan penganiayaan hewan sebagai tindakan yang berkaitan dengan rasa sakit, kematian hewan serta mengancam kesejahteraan hewan. Pelecehan itu dapat berupa fisik termasuk perbuatan seksual atau mental. Dapat berupa penganiayaan pasif atau aktif, selain itu dapat disetujui atau dikecam secara sosial. Terdapat beberapa area dimana hewan dieksploitasi dan bebas dari definisi penganiayaan.¹⁴

Sebagian besar definisi hukum memerlukan kesengajaan dari pihak pelaku, tetapi tidak memerlukan dampak yang ditimbulkan kepada hewan. Penganiayaan hewan juga didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja dan menimbulkan kerugian serta penderitaan yang nyata. Seperti kelaparan, pemukulan, penyiksaan, pencongkelan mata, perampasan air. *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPC)* menggambarkan penyalahgunaan *apimal* sebagai tindakan menyakiti hewan dengan sengaja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jika semua hewan yang tersakiti secara tidak sengaja maka tidak termasuk penganiayaan melainkan hanya kecelakaan saja akibat kesalahan hewan.¹⁵

Pertunjukan hewan adalah salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dilindungi yang sah menurut hukum positif, namun kegiatan tersebut bertransformasi menjadi eksploitasi yang berimplikasi tindak pidana apabila dalam atraksi tidak mencerminkan edukasi konservasi dan sifat liar satwa, bertentangan dengan etika kesejahteraan hewan dan mengandung penyiksaan

¹³ Catherine Tiplady, *Animal Abuse: Helping Animals and People* (CABI, 2013), 3–4.

¹⁴ Dr Ragnhild Sollund, “Animal Abuse, Animal Rights And Species Justice,” *69th Annual Meeting* (2013): 8–9.

¹⁵ Tiplady, *Animal Abuse*, 4.

dan penyalahgunaan satwa. Penyiksaan dan penyalahgunaan satwa mengindikasikan adanya implikasi tindak pidana pada eksploitasi tersebut.¹⁶ Marison Guciano memberikan pendapat jika keberlangsungan atraksi pertunjukan hewan yang terus ada dikarenakan lemahnya regulasi peraturan perundang-undangan serta implementasinya.¹⁷

Adanya penyiksaan dan penyalahgunaan dalam eksploitasi tersebut mengimplikasikan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan pelestarian dan kesejahteraan satwa liar dilindungi.¹⁸ Marison memiliki pendapat serupa bahwa hewan yang dilatih akan mengalami siksaan fisik serta kebebasan yang dirampas. Hewan ini dilatih agar mematuhi perintah manusia. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kehidupan alam liar yang tidak akan mendapat aturan dari siapapun. Hal tersebut benar-benar diluar kemampuan hewan liar dan menunjukkan seberapa keras mereka melewati pelatihan. Terdapat tiga alasan hewan mau menuruti perintah manusia diantaranya karena kelaparan, ketakutan serta kesakitan. Fakta dimana pelatih membawa makanan saat atraksi pertunjukan tengah berlangsung agar hewan mau melakukan atraksi.¹⁹

Ariagana dalam tulisannya mengutip pendapat Bethara Smarasanta bahwa cara untuk melatih hewan yang paling sering dipergunakan dalam atraksi pertunjukan adalah membuat hewan kelaparan. Hal ini memiliki tujuan jika mereka lapar berarti harus bekerja melakukan atraksi pertunjukan dan ditukar dengan bayaran makanan.²⁰ Meski telah diregulasi namun tidak ada detil khusus terkait perlakuan dalam pelatihan pertunjukan hewan. Hal ini yang kemudian menjadi celah bagi pelatih untuk melakukan penyiksaan

¹⁶ Balma Ariagana, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa," *Jurist-Diction* 3, no. 3 (April 13, 2020): 818–819.

¹⁷ Azanella, "Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah."

¹⁸ Ariagana, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa," 806.

¹⁹ Azanella, "Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah."

²⁰ Ariagana, "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa," 798.

tubuh ataupun perasaan terhadap hewan agar melakukan sesuatu diluar kemampuannya.²¹

B. Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewan, alam tumbuhan atau berupa gejala alam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai bukan pembentuk lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak tergantikan serta memiliki kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia, maka pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban mutlak setiap generasi. Perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan rusaknya cagar alam dan kawasan pelestarian alam atau perbuatan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan sanksi dan sanksi pidana yang berat. Kejahatan berat ini ditinjau kembali seperlunya karena kerusakan atau kepunahan satu-satunya sumber daya alam dan ekosistemnya akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat yang tidak dapat tanggung-tanggung materinya, sedangkan pemulihannya ke keadaan semula tidak mungkin lagi.

Tiga sasaran perlindungan, yaitu pertama, menjamin terpeliharanya proses ekologi yang mendukung sistem penyangga kehidupan bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia (proteksi sistem penyangga kehidupan); kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik asal dan tipe ekosistem sehingga mampu mendukung pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung kebutuhan gila yang memanfaatkan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan (pelestarian

²¹ Azanella, "Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah."

sumber plasma nutfah); ketiga, mengendalikan cara-cara yang menjamin pemanfaatan sumber daya alam hayati. Efek samping dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijak, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan lahan serta tidak tercapainya sasaran perlindungan yang optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan munculnya gejala erosi genetik, pencemaran, dan potensi pencemaran. berkurangnya sumber daya alam hayati (pemanfaatan berkelanjutan).

Undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya bersifat nasional dan sangat diharapkan menjadi dasar peraturan perundang-undangan untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta sebagai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat diklaim pemanfaatannya untuk kesejahteraan warga negara. dan meningkatkan kualitas hidup. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan meliputi segala aspek perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penelitian ini, pertunjukan topeng monyet merupakan bentuk pemanfaatan hewan. Maka, pembahasan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya akan berkaitan dengan beberapa pasal terkait pemanfaatan hewan.

Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.²²

“Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.”

²² Regita Wahyu Mareta, “Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya” (n.d.): 12.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasinya.²³

- a. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Penangkaran
 - 3) Perburuan;
 - 4) Perdagangan;
 - 5) Peragaan
 - 6) Pertukaran;
 - 7) Budidaya tanaman obat-obatan;
 - 8) Pemeliharaan untuk kesenangan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

R. Soesilo memberikan pendapat jika penganiayaan terhadap hewan harus dapat dibuktikan perbuatannya berupa orang tersebut dengan sengaja memberika rasa sakit, luka, serta membuat binatang tidak sehat. Lalu perbuatan tersebut diperbuat tidak dimaksudkan patut serta melewati batasan yang diizinkan.²⁴

Penganiayaan hewan merupakan perlakuan buruk berupa kekejaman yang menyebabkan kekerasan serta dilakukan oleh manusia kepada hewan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terdapat banyak alasan manusia melakukan penyiksaan terhadap hewan. Penyiksaan terhadap hewan dibagi menjadi dua kategori. Pertama kekejaman pasif dimana disini manusia

²³ Ibid.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 221.

melakukan kelalaian dengan sendirinya. Kedua kekejaman aktif dimana disini manusia sejak awal telah memiliki niatan yang jahat.²⁵

Penganiayaan terhadap hewan adalah sebuah tingkah laku yang melawan hukum dan sudah sewajarnya mendapat sanksi pidana yang pantas dengan perbuatannya. Dalam pasal 66 ayat 2 huruf c penganiayaan hewan merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan manusia yang menyebabkan hewan merasa takut serta mengalami tekanan terhadap kebebasannya terhadap penganiayaan tersebut.²⁶ Pengertian hewan peliharaan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 (4) adalah hewan yang hidupnya sebagian atau sebagian sepenuhnya bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu.²⁷ Yang berarti adalah manusia sebagai pemilik atau pengelola hewan pada prinsipnya bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan hewan. Manusia sebagai pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak adil dari siapa pun terhadap hewan yang digunakan manusia.²⁸

Pasal 302 KUHP menyatakan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau melebihi batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak menyediakan makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan lamanya. Sedangkan jika pengobatan tersebut menimbulkan rasa sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lainnya, atau kematian, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Meski sudah ada regulasi yang mengaturnya, namun masih sering ditemukan praktik pelanggaran

²⁵ Lisia Tania, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan" (skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019), 29, accessed February 1, 2022, <http://repository.dharmawangsa.ac.id/91/>.

²⁶ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2009.

²⁷ Ibid.

²⁸ Epifanius Ivan, "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia" (n.d.): 6–7.

dan dari sekian banyak laporan yang telah dibuat, tidak ada satupun yang membuat pelaku kekerasan terhadap hewan dikriminalisasi. Maka perlu diterapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan hewan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²⁹

Penyalahgunaan hewan yang menyebabkan penyiksaan terhadap hewan tidak dilindungi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: tercantum dalam Pasal 302 KUHP serta Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam penerapan hukuman yang tercantum di dalam Pasal 302 KUHP disebutkan bahwa jika perlakuan seperti menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lainnya, atau kematian, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dan Pasal 91 B ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan Setiap Orang yang menyalahgunakan dan/atau Penyalahgunaan Hewan yang mengakibatkan kecacatan dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³⁰ Terdapat banyak hal yang menjadikan alasan dari manusia melakukan penyiksaan hewan. Terlepas dari perbuatan itu dilakukan secara sadar ataupun tidak, pelaku penganiayaan hewan tetaplah melakukan kesalahan.

²⁹ Maharani, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian," 4.

³⁰ Ibid., 11.

Pasal 302 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dalam pasal ini, R. Soesilo memberikan penafsirannya bahwa yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu kejahatan terkait penganiayaan ringan terhadap binatang dan harus terbukti beberapa hal diantaranya orang (pelaku) dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan. Lalu perbuatan itu dilakukan dengan maksud yang tidak pantas atau melampaui batas wajar yang ditentukan. Selanjutnya orang (pelaku) itu sengaja tidak memberikan makan dan minum padahal hewan tersebut merupakan kepunyaannya yang wajib dijaga dan dipelihara.

Dalam ayat 2 perbuatan menyakiti hewan seperti menciderai atau memotong bagian tubuh tertentu dari hewan walaupun dengan maksud baik namun tidak sesuai dengan batas wajar dan ketentuan, mengajari binatang

untuk sirkus atau atraksi namun dengan cara mencambuk atau menyiksanya, menggunakan hewan untuk keperluan lab atau uji coba masih diperbolehkan asalkan maksud dan tujuannya jelas serta tidak melampaui batas wajar yang ditentukan. Namun, dalam ayat 3 sendiri jika perbuatan yang mana disebutkan dalam ayat 1 dan mengakibatkan hal-hal yang terjadi dalam ayat 2 maka orang (pelaku) itu dihukum dengan penganiayaan berat terhadap hewan.

Penegakan hukum pidana merupakan usaha guna menegakkan dan memberlakukan norma-norma hukum dengan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kebermanfaatan sosial dalam fungsi yang nyata. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua yaitu secara *in abstracto* yang merupakan tahapan berakhirnya formulasi dari suatu perundang-undangan, lalu secara *in concreto* yang merupakan tahap penjatuhan sanksi pidana atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana menjadikan perluasan arti secara formil maupun materiil. Digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam berbuat suatu hal berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana penganiayaan hewan, aparat penegak hukum dilibatkan didalamnya. Aturan perundang-undangan yang dibuat guna berjalannya penegakan hukum pidana ini telah tertuang secara formil.

Pasal 92 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti dibawah ini

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. Memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. Menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian

- sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan
 - e. Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.³¹

Pemanfaatan hewan telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam pasal 92 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan yang menjelaskan tentang larangan memanfaatkan hewan diluar batas yang dapat mempengaruhi kesehatannya, keselamatannya dan bisa menyebabkan kematian kepada si hewan. Memberikan obat perangsang (bahan pemacy) yang difungsikan sebagai perangsang kerja organ diluar batas wajar juga dilarang. Lebih lanjut, membuat produk hewan transgenik, pemanfaatan kekuatan fisik diluar batas wajar serta mengambil organ tubuh hewan selain dipergunakan untuk tujuan penelitian medis juga dilarang.³²

Jika hewan yang dianiaya bukan hewan yang dilindungi, maka pada dasarnya diwajibkan kepada setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan terbebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan sesuai pada pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.³³

Pasal 302 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

³¹ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38801>.

³² Ibid.

³³ Ibid.

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dalam pasal ini, R. Soesilo memberikan penafsirannya bahwa yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu kejahatan terkait penganiayaan ringan terhadap binatang dan harus terbukti beberapa hal diantaranya orang (pelaku) dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan. Lalu perbuatan itu dilakukan dengan maksud yang tidak pantas atau melampaui batas wajar yang ditentukan. Selanjutnya orang (pelaku) itu sengaja tidak memberikan makan dan minum padahal hewan tersebut merupakan kepunyaannya yang wajib dijaga dan dipelihara.

Dalam ayat 2 perbuatan menyakiti hewan seperti menciderai atau memotong bagian tubuh tertentu dari hewan walaupun dengan maksud baik namun tidaksesuai dengan batas wajar dan ketentuan, mengajari binatang untuk sirkus atau atraksi namun dengan cara mencambuk atau menyiksanya, menggunakan hewan untuk keperluan lab atau uji coba masih diperbolehkan asalkan maksud dan tujuannya jelas serta tidak melampaui batas wajar yang ditentukan. Namun, dalam ayat 3 sendiri jika perbuatan yang mana

disebutkan dalam ayat 1 dan mengakibatkan hal-hal yang terjadi dalam ayat 2 maka orang (pelaku) itu dihukum dengan penganiayaan berat terhadap hewan.

C. Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Fiqh Bi'ah

1. *Fiqh Bī'ah*

Manusia sebagai *Khalifah fi al-ardh* memiliki tugas dalam melaksanakan konservasi dan restorasi lingkungan. Manusia harus aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga bumi sebagai tempat dimana keberlangsungan hidup manusia selanjutnya. *Fiqh Bī'ah* menjadi fiqh kontemporer yang mengatur tentang hubungan dengan lingkungan. *Fiqh al-Bī'ah* berasal dari gabungan kata yaitu '*fiqh*' dan '*al-bī'ah*' yang secara epistemologis berarti 'paham' dan 'lingkungan'. *Fiqh Bī'ah* memiliki definisi sebagai aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam mengatur kehidupan sebagai orientasi dalam konservasi dan restorasi lingkungan. *Fiqh Bī'ah* merupakan pengembangan dari Fiqh klasik yang fokus pada tema *al-Bī'ah* (lingkungan). *Fiqh Bī'ah* juga bersandar kepada kaidah dan metode fiqh-fiqh klasik dengan sumber hukum dan nilai falsafah yang berasal dari al-Qur'an dan hadith serta *qaul-qaul* ulama.³⁴

Negara memiliki peran yang penting dalam merealisasikan *fiqh bī'ah*. Kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan negara untuk mencegah kerusakan alam merupakan orientasi terhadap perlindungan lingkungan dan alam secara luas. Pemerintah dan masyarakat umum perlu membangun kesadaran kritis terhadap pemeliharaan lingkungan. Negara sebagai regulator, seharusnya menjadi kontrol dalam penggunaan dan pengelolaan alam. Maka, diperlukan perangkat hukum yang dapat mengatur secara terperinci dan terpadu. Konservasi dan restorasi lingkungan merupakan tujuan syariat al-maqasid al-shari'ah yang utama. Tujuan tersebut diformulasikan kedalam konsep al-daririyyat al-khamsah yang merupakan lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan manusia. Prinsip dasar yang

³⁴ Muniri, "Fiqh Al-Bi'ah: Sinergi Nalar Fiqh Dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 13, 2017): 39.

merupakan tujuan syariat adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran terdapat dalam *al-kulliyāt al-khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang tidak dapat dipisahkan dari memelihara lingkungan alam. Korelasinya dalam menegakkan kemaslahatan didunia tidak dapat terlepas dari lingkungan yang merupakan tempat tinggal manusia. MH Ubaidillah dalam jurnal Fiqh al-Bī'ah menjelaskan bahwa Yusuf Qardawy mengkorelasikan *al-kulliyāt al-khamsah* yang berkaitan erat dengan Konservasi lingkungan.³⁵

Yang pertama dikemukakan jika menjaga kelestarian lingkungan sama dengan *hifz al-dīn*, berbagai upaya dalam hal memelihara lingkungan sama dengan menjaga agama, dikarenakan tingkah laku yang berkaitan dengan perusakan lingkungan alam sama seperti merusak substansi perihal agama yang dapat menghilangkan konsep dasar penciptaan manusia sebagai *khalīfah fi al-ard*. Dengan demikian, perusakan lingkungan hidup secara tersirat dapat menjadi sebuah penodaan terhadap perintah Allah SWT dalam menjaga serta memelihara lingkungan.

Yang kedua memelihara lingkungan dipersamakan dengan *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa. Hal ini memiliki makna perlindungan kepada kehidupan spiritual serta keselamatan. Kerusakan lingkungan memberikan dampak rusaknya prinsip keseimbangan yang menyebabkan bahaya dalam kehidupan manusia.

Yang ketiga memelihara lingkungan dipersamakan dengan *hifz al-Nasl* atau perbuatan dalam rangka menjaga keturunan. Penyimpangan yang dilakukan dan menyebabkan kerusakan alam akan berpengaruh terhadap generasi selanjutnya. Eksploitasi alam yang berlebihan harus dihentikan dikarenakan merupakan bentuk kedzaliman.

Yang keempat memelihara lingkungan dipersamakan dengan *hifz al-aql* atau menjaga akal. Hal ini memiliki makna jika beban menjaga lingkungan diberikan kepada orang yang berakal saja. Sehingga dapat

³⁵ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh al-Bī'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 39.

disimpulkan jika orang yang melakukan pengrusakan lingkungan merupakan orang yang kesehatan akalanya dipertanyakan.

Yang kelima memelihara lingkungan dipersamakan dengan *hifz al-māl*. Manusia memiliki bekal harta yang dikaruniakan Allah guna kehidupannya. Harta bukan hanya berkaitan dengan kebendaan dan kekayaan tapi juga apa yang ada di alam. Maka merusak lingkungan dapat dianggap sebagai penafikan tujuan syariah.

Menjaga lingkungan hidup digolongkan sebagai masalah mu'tabarah dan atau juga masalah mursalah. Al-Qur'an hanya membahas terkait prinsip konservasi dan restorasi lingkungan yang disebut dengan masalah mu'tabarah. Namun terkait detail dari pemanfaatan yang berlebihan terhadap lingkungan harus dilakukan ijtihad karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal inilah yang disebut dengan masalah mursalah. Memelihara lingkungan yang bertujuan untuk menjaga semua kehidupan terdapat dalam masalah daruriyyah. Hal ini dikarenakan lingkungan adalah tempat berlangsungnya pemenuhan kepada masalah daruriyyah.

2. Penegakan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagai makhluk hidup yang beragam, cara hewan hidup dan berkembang bervariasi tergantung pada ekosistem dan komunitasnya. Monyet sebagai hewan primata memiliki ekosistem hidup sendiri, seperti di kawasan hutan. Bahkan mamalia, seperti lumba-lumba, memiliki ekosistem hidup yang luas, seperti di lautan. Hewan lain yang tergolong hewan ternak, liar, atau hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, memiliki cara hidup berbeda yang harus kita jaga dan lindungi. Karena sebagai makhluk hidup, terdapat hak-hak hewan yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan agar kelayakan

hidup tidak diremehkan oleh manusia. Sehingga penting untuk memperhatikan bagaimana etika dan moral terhadap hewan.³⁶

Manusia dan hewan merupakan sebuah hubungan ekosistem alam semesta yang diciptakan Allah. Hukum Islam atau syariat adalah sistem nilai. Tujuan tertinggi dari sistem ini adalah kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT menciptakan bumi dan isinya dengan tujuan agar manusia dapat beribadah dengan sempurna.³⁷ Oleh karena itu, Islam memperhatikan detail-detail tersebut sebagai bagian dari peradaban dalam budaya Islam dan syariatnya yang tinggi, salah satunya adalah dengan memberikan penghormatan terhadap hak hidup hingga hak-hak hewan dan satwa liar.³⁸

Di pulau Jawa, pertunjukan topeng monyet menjadi atraksi yang cukup terkenal bagi anak-anak. Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) mampu menghibur dengan perilaku terlatih seperti bercermin, pergi ke pasar atau memamerkan keterampilan bersahabatnya dengan ular piton. Selain itu, masih banyak hewan liar lainnya yang dimanfaatkan manusia untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai atraksi yang bisa menghasilkan uang, misalnya: akrobat gajah di sirkus, juga singa, harimau, zebra, simpanse atau orangutan dan lain-lain.³⁹

Satwa liar yang telah dididik oleh manusia banyak memberikan manfaat dalam segi nilai ekonomis. Pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memelihara burung kicau. Menurut sebagian orang, kebiasaan ini bisa menghilangkan kebosanan di rumah atau menghadirkan suasana alami di sekitar rumah. Di Kalimantan Timur, burung nuri yang

³⁶ “Mengapa Islam Ajarkan Berbuat Baik Kepada Binatang?,” Majelis Ulama Indonesia, December 5, 2021, accessed February 17, 2022, <https://mui.or.id/hikmah/32701/mengapa-islam-ajarkan-berbuat-baik-kepada-binatang/>.

³⁷ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 19.

³⁸ Pesantren Al-Hikam, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, 1st ed. (Malang: Pro Fauna Indonesia, 2010), 39.

³⁹ Irawan and Dwiprigitaningtias, “Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan,” 15.

mampu menirukan lebih dari 20 kata dan aksen bicara manusia harganya mencapai 400-500 ribu rupiah. Kebiasaan memelihara burung ini dapat ditemukan hampir di semua rumah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Jawa.⁴⁰

Dalam hukum Islam, hak asasi hewan dihormati. Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan hak-hak hukum hewan serta menegakkannya. Ahli hukum Islam (*fuqaha*) Izz al-din Ibn Abd al-Salam yang sangat terkenal pada abad ketiga belas menetapkan hak-hak binatang sebagai salah satu unsur syariah. Para fuqaha merumuskan hak-hak hewan ternak dan hewan lainnya terhadap manusia, sebagai berikut: ⁴¹

- a. Bahwa manusia harus menyediakan makanan untuk mereka.
- b. Bahwa manusia harus menyediakan makanan meskipun hewan itu sudah tua atau sakit sehingga dianggap tidak menguntungkan pemiliknya.
- c. Bahwa manusia tidak boleh membebani hewan melebihi kemampuannya.
- d. Bahwa manusia dilarang menyatukan hewan dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, terlepas dari spesiesnya spesies yang sama atau berbeda yang mungkin mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang itu.
- e. Bahwa manusia harus memotong (membantai) dengan cara atau sopan santun yang baik tidak sampai menguliti atau mematahkan tulangnya sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.
- f. Agar manusia tidak membunuh anaknya di depan matanya, dengan memisahkannya.
- g. Bahwa manusia harus memberikan kenyamanan terhadap tempat istirahat dan tempat minum hewan.
- h. Bahwa manusia harus menyatukan jantan dan betina di musim kawin.

⁴⁰ *Konservasi Alam Dalam Islam*, 67.

⁴¹ *Ibid.*, 43.

- i. Bahwa manusia tidak boleh membuangnya dan kemudian menganggapnya sebagai hewan buruan.
- j. Bahwa manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa pun yang mematahkan tulang mereka atau meremukkan tubuh mereka, atau memperlakukan mereka dengan apa pun yang membuat daging mereka tidak layak untuk dimakan.

Negara menjamin penerapan syariat dengan menunjuk wali atau penanggung jawab hewan. Negara berhak menjatuhkan sanksi apabila ketentuan syariat tentang hewan tidak dilaksanakan dan diindahkan oleh pemilik atau wali hewan tersebut. Oleh karena itu, negara sangat menjunjung tinggi moralitas dan islah serta wajib membuat undang-undang untuk membela hak-hak dasar hewan tersebut. Tak terkecuali saat ini, kepedulian manusia terhadap hewan, terutama yang memiliki hewan sebagai hewan peliharaan, dituntut untuk menandatangani pernyataan komitmen atas hak hidup dan kenyamanan hewan tersebut. Jika mereka terbukti tidak berdaya dan bertindak kejam terhadap makhluk Allah, negara berhak memperingatkan lebih lanjut bahwa pengadilan dapat menyita hewan itu dan melepaskannya di habitat aslinya.⁴²

Penerapan syariah dan hak-hak hewan yang lebih luas dapat berkembang sejalan dengan kebutuhan untuk melestarikan keberadaan spesies hewan tersebut. Hewan yang populasinya hampir punah di alam dapat diatur dengan undang-undang yaitu melarang pemeliharaan di luar habitat aslinya. Demikian juga, adalah ilegal untuk menangkap, menjual membunuh dan sebagainya yang menyebabkan kepunahan hewan-hewan ini di alamnya. Pendapat ini perlu dikemukakan mengingat saat ini banyak hewan yang dipelihara bahkan disukai di rumah-rumah merupakan hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Setidaknya lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), bisa mengeluarkan fatwa agar di

⁴² Muhamad Iqbal, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Kuhp" (n.d.): 42.

kalangan umat Islam ada kesadaran akan kesalahan mereka yang berperan dalam kepunahan makhluk Tuhan.⁴³

Ironisnya tidak semua warga negara yang beragama Islam mengemban misi sebagai pembawa rahmat bagi alam (*rakhmatan lil 'alamin*) yang dalam risalahnya harus membawa perbaikan bagi bumi, namun ternyata menjadi penyebab langka dan spesies punah yang ada di alam. Memelihara satwa liar dengan status langka otomatis akan mengurangi populasinya di alam. Jika satwa liar ditangkap kemudian, hal ini menyebabkan penurunan prasyarat untuk pengembangan populasi tersebut di alam dan kemudian dipelihara oleh manusia, akan menyulitkan spesies hewan tersebut untuk terus berkembang biak dengan baik. Lebih ekstrim lagi, manusia bisa menjadi penyebab kepunahan spesies ini selamanya. Artinya manusia memiliki peran penting dalam pelestarian suatu spesies dan atau sebaliknya merupakan penyebab kepunahan spesies tersebut di habitat aslinya.⁴⁴

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagai makhluk hidup yang beragam, cara hewan hidup dan berkembang bervariasi tergantung pada ekosistem dan komunitasnya. Primata seperti orangutan, misalnya, memiliki ekosistem hidup sendiri, seperti di kawasan hutan. Mamalia seperti lumba-lumba juga memiliki ekosistem hidup yang luas seperti di lautan. Hewan lain yang tergolong hewan ternak, liar, atau hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, memiliki cara hidup berbeda yang harus kita jaga dan lindungi. Karena sebagai makhluk hidup, terdapat hak-hak hewan yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan agar kelayakan hidup tidak diremehkan oleh manusia. Sehingga penting untuk

⁴³ Regita Wahyu Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 21.

⁴⁴ *Konservasi Alam Dalam Islam*, 23.

memperhatikan bagaimana etika dan moral terhadap hewan.⁴⁵ Hal ini telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Luqman ayat 10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَاهَا^ط وَالْقُلُوبِ فِي الْأَرْضِ رَوَى أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ

كُلِّ دَابَّةٍ^ج وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.⁴⁶

Ayat di atas menunjukkan tiga hal: pertama, bahwa Allah SWT telah memberikan karunia berupa gunung sebagai titik penyeimbang bagi bumi, kedua ada proses reproduksi pada berbagai jenis hewan, dan ketiga, dengan hujan, kita dapat menuai. semua jenis tanaman berkualitas. Tiga unsur yang menyeimbangkan ekosistem kehidupan di bumi ini adalah anugerah dari Allah SWT.⁴⁷

Dalam buku yang berjudul Konservasi Alam dalam Islam, Fachruddin M Mangunjaya mengatakan, bahwa melalui ayat ini Islam memberikan pandangan yang jelas dan tegas bahwa semua makhluk hidup di bumi adalah anugerah. Tentu saja, karunia-karunia ini harus dipelihara dengan baik. Manusia sebagai khalifatullah bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Disamping itu, Rasulullah diceritakan memiliki komitmen memperlakukan makhluk hidup dengan sangat baik.

Suatu ketika, ketika Rasulullah sedang bepergian dengan sahabatnya Ibnu Mas'ud, dalam perjalanan itu ada seorang sahabat yang melihat seekor burung dengan dua anaknya. Kemudian ia sengaja mengambil kedua anak

⁴⁵ “Mengapa Islam Ajarkan Berbuat Baik Kepada Binatang?”

⁴⁶ “Surah Luqmān - سُورَةُ لُقْمَانَ | Qur'an Kemenag,” accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/31>.

⁴⁷ Islam Peduli Terhadap Satwa, 24.

ayam tersebut, dan tentu saja induk burung itu langsung kebingungan dan terbang mengiringi rombongan Nabi. Saat itulah Rasulullah bersabda: “Siapa yang mengganggu burung ini dan mengambil anak-anaknya? Kembalikan anak-anaknya padanya.” Dari riwayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah amat baik dan penuh kasih sayang dalam memperlakukan binatang.

Manusia sebagai pemimpin di muka bumi memiliki beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Nabi dan Rasul sebagai utusan dari Allah SWT mengemban misi agar seluruh umat manusia dapat menggunakan otoritas ini dengan baik dan memberikan informasi bahwa otoritas mereka akan dimintai pertanggungjawaban di masa depan akhir yaumul (Hari Kebangkitan).⁴⁸

Berkaitan erat dengan hal di atas, dan juga karena manusia memiliki wewenang untuk menggunakan hasil bumi dan segala sesuatu yang hidup di atasnya seperti tumbuhan dan hewan yang telah disediakan secara cuma-cuma oleh Allah Allah SWT, maka manusia berhak memanfaatkannya. Tapi yang perlu ingat, manusia juga harus bertanggung jawab dan menjaganya. Pemanfaatan ini tidak berarti bahwa manusia dapat menggunakannya sesuka hati hati, tetapi perlu penggunaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁴⁹

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu agar dia khalifah di muka bumi ini. Manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan mengelola bumi ini dan isinya. Itu berarti untuk kelangsungan hidup dan kepentingan kita sebagai manusia, Allah sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) memungkinkan kita untuk menggunakan bumi dan segala isinya secara maksimal.⁵⁰

⁴⁸ Ibid., 5.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 6.

Namun, Allah SWT juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan memiliki arti yang luas, tidak hanya kerusakan bumi pada umumnya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan alam semesta dan isinya (termasuk hewan di di dalamnya). Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan bumi dan alam semesta ini dengan berulang kali menegaskannya dalam Al-Qur'an sehingga kita (manusia) janganlah membuat kerusakan di muka bumi, karena semua makhluk Allah Yang bisa menyakiti adalah manusia.⁵¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵²

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk *al-fasad* adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya.

Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan

⁵¹ Ibid.

⁵² "Surah Ar-Rūm - سُورَةُ الرَّؤْمِ | Qur'an Kemenag," accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/41>.

yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralsir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah sayang kepada manusia. Seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya, maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Allah berfirman: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)-nya, sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuzh*).⁵³

Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan

⁵³ “Surah Hūd - سُورَةُ هُودٍ | Qur’an Kemenag,” accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/11>.

menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,⁵⁴

Sudah bukan ungkapan mengawang jika dalam Al-Qur'an juga banyak dibicarakan binatang-binatang; binatang merayap yang disebut *dābbah* (Hūd/11:6 dan al-Jāsiyah/45:4), binatang berkaki dua dan berkaki empat. Burung-burung yang terbang, secara khusus disebutkan bahkan binatang yang membawa penyakit sekalipun. Semua binatang adalah bagian dari kelengkapan kehidupan bersama dengan manusia, bahkan disebut dalam surat al-An'ām/6: 38 disebut sebagai *umamun amsālukum*.⁵⁵

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ

مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.⁵⁶

Sebahagian *mufassirin* menafsirkan Al-Kitab itu dengan *Lauhul mahfudz* dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok

⁵⁴ “Al-Jāsiyah - الجاثية | Al-Qur'an Kemenag,” accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/45>.

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 33.

⁵⁶ “Al-An'ām - الانعام | Al-Qur'an Kemenag,” accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/6/38>.

agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

Binatang yang terlihat idah, bahkan sering kali menjadi mainan, seperti burung dan kesenangan manusia karena menguntungkan, seperti binatang ternak adalah mereka juga memuji Allah. Binatang berkaki empat disebutkan dalam Al-Qur'an, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan, seperti unta, kuda, *bigal*, *himari* (keledai), anjing, monyet, dan babi. Karena kerusakan lingkungan dan kerakusan manusia, binatang-binatang tersebut, khususnya yang tidak dternak dan binatang-binatang langka di dunia hampir punah.⁵⁷

Hewan memiliki kebutuhan makanan yang berbeda. Sebagian besar (90%) hewan yang dipelihara oleh manusia seringkali tidak mendapatkan makanan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat hewan itu sendiri. Misalnya, orangutan makan daun, buah dan serangga. Hidupnya tergantung bebas dari satu pohon ke pohon dengan bebas. Namun ironisnya ketika orangutan dilestarikan oleh manusia, ada banyak kasus yang membuktikan bahwa kehidupan mereka telah dari ketentuan alamnya, misalnya binatang itu diberi makan nasi, sop, sate, sambal bahkan diajari merokok.⁵⁸

Selain itu, ada juga hewan yang dijadikan pekerja sirkus selama bertahun-tahun hingga kematiannya. Bahkan, untuk menjadikan hewan tersebut sebagai hewan sirkus, pelatih sering menggunakan metode yang menyakiti hewan, baik secara fisik atau mental. Hewan itu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan sifat alaminya, sehingga dalam latihan sering digunakan kekerasan bahkan dalam pertunjukannya hewan-hewan tersebut sering terluka bahkan mati. Adapun jika hewan tersebut

⁵⁷ *Pelestarian Lingkungan Hidup*, 34.

⁵⁸ *Islam Peduli Terhadap Satwa*, 46.

sudah tidak produktif lagi (tua/lemah), biasanya hewan tersebut akan ditinggalkan atau jika perlu dibunuh.

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا حِمَالٌ

حِينَ تَرْحَلُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا

بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

وَزِينَةً ۚ وَخَلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ

لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: 5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. 6. dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. 7. dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 8. dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. 9. dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).⁵⁹

Secara kontekstual dalam an nahl ayat 5-9 menunjukkan pemahaman bahwa, binatang atau binatang yang ada di bumi diciptakan agar bisa digunakan oleh manusia, tapi tetap saja koridor yang tepat. Dan pada

⁵⁹ “Surah An-Nahl - سُورَةُ النَّحْلِ | Qur’an Kemenag,” accessed July 9, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16>.

dasarnya hukum asal usul sirkus hewan diperbolehkan, tetapi dengan syarat:⁶⁰

- a. Tidak mengubah sifat alaminya.
- b. Dalam pelatihan sirkus tidak boleh ada unsur menyakiti hewan yang dilatih.
- c. Dalam pertunjukan tidak boleh ada unsur menyakiti hewan

Jařimah ta'zřr adalah jařimah yang diancam oleh satu orang atau lebih hukuman ta'zřr yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan sejenisnya yang hukumannya tidak ditentukan dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).⁶¹ Diperjelas juga lagi oleh Abu Zahra yang menyatakan bahwa jařimah (perbuatan pidana) yang termasuk jařimah hudud adalah tetap dan pasti, artinya tidak dapat diubah atau ditawar, karena dikategorikan sebagai hak Tuhan.⁶²

Sedangkan jařimah qisās-diyāt yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia, hukumannya dapat diganti dengan hukuman diyat (denda/ganti rugi), bahkan benar-benar menghapus hukuman berdasarkan pengampunan dari korban atau keluarganya. Karena dalam jařimah qisās ada pemberian hak atas keluarga korban yang berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Karena itu, mereka dapat menggunakan hak mereka untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap pelaku tindak pidana (restoratif).⁶³

Adapun ketentuan sanksi atas perbuatan penganiayaan dilakukan pada hewan. Dalam hukum Islam, ketentuan sanksi bagi perbuatan penyalahgunaan hewan ini tidak diketahui, tetapi tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan persekusi. Sesuai dengan jenis jařimah dan sanksinya, maka tindak pidana pencabulan termasuk jařimah ta'zřr.⁶⁴

⁶⁰ *Islam Peduli Terhadap Satwa*, 47.

⁶¹ Iqbal, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Kuhp,” 28.

⁶² *Ibid.*, 28–29.

⁶³ *Ibid.*, 29.

⁶⁴ *Ibid.*, 47.

Dari penjelasan diatas, pertunjukan topeng monyet melibatkan monyet yang harus dilatih terlebih dahulu. Dan tentunya harus ditelusuri apakah hal ini melanggar ketentuan dalam hukum pidana islam itu sendiri yang mana harus memenuhi unsur:

- a. Unsur formal dengan adanya undang undang atau nass yang mengatur tentang pemanfaatan satwa untuk pertunjukan dikarenakan kekhawatiran terdapat perbuatan yang tidak semestinya diatur.
- b. Unsur materiil dengan adanya perbuatan tersebut yang diperbuat benar-benar melanggar hukum. Dalam pertunjukan topeng monyet ini, pelatih atau pemilik pertunjukan membuat monyet melakukan atraksi sedemikian rupa dengan sengaja. Monyet juga kerap kali tidak mendapat makanan yang cukup dan tidak hidup sebagaimana mestinya. Serta tidak jarang pula dijumpai monyet dengan kondisi memar tubuh dan luka-luka.
- c. Unsur moral dengan adanya pelaku yang mana merupakan pemilik atau pelatih monyet adalah seorang mukallaf yang *aqil* dan *baliqh*. Mereka merupakan orang yang tekah dewasa dab sehat akal dan jiwa. Sehingga jelas mengetahui perbuatannya merupakan hal yang melanggar aturan.

Unsur unsur penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng monyet terpenuhi, sehingga pertunjukan topeng monyet termasuk perbuatan melawan hukum dengan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut sebagai *jarimah*. Tindak penganiayaan hewan bukan termasuk kedalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas-diyah* karena pada surat maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Hal ini berarti penganiayaan hewan termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

BAB III

PRAKTIK PENANGKAPAN TOPENG MONYET OLEH BBKSDA JAWA TIMUR

A. BBKSDA Jawa Timur Sebagai Lembaga Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Lembaga Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Di Indonesia, lembaga perlindungan dan konservasi sumber daya alam pertama kali tercatat pada era Hindia Belanda. Dr Sijfert Hendrik Koorders yang merupakan pendiri dari *Netherlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbeschermin*. Suatu perkumpulan pecinta satwa yang terbentuk dan berdiri pada era Hindia Belanda tepatnya pada 22 Juli 1912, dengan harapan dapat membentuk kesadaran daripada pemerintah saat itu agar tidak selalu menjadikan pengelolaan hutan sebagai kepentingan ekonomi saja. Kemudian secara resmi pemerintah hindia belanda membentuk *Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin* dengan tugas dan fungsi pokok mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa. Selanjutnya pada 1950 terbentuk Urusan Perlindungan Alam di Djawatan Kehutanan. Antara tahun 1950 hingga 1959 pemerintah melakukan tindakan represif guna merebut tanah yang dikuasai secara individu oleh masyarakat dengan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Pada 1967 kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 Tahun 1967 atau Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). Baru kemudian di era Soeharto tepatnya 10 Juni 1978 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 428/Kpts/Org/7/1978 terbentuk 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan pada 23 Juni 1980 berada dibawah Direktorat Jendral Kehutanan. Dan kemudia muncullah aturan terkait Lembaga perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹

¹ Datin KSDAE, "Sejarah KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem," accessed May 11, 2022, <http://ksdae.menlhk.go.id>.

Baru-baru ini terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Hal ini membuat perubahan pada organisasi Ditjen PHKA sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 yang mulanya bernama Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jendral Konservasi Alam dan Ekosistem. Perubahan tugas menjadi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Fungsi daripada Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan generik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta tamna buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konserbasi keanekaragaman hayati spesies

dan genetik baik *insitu* maupun *eksitu*, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial.

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik *insitu* maupun *eksitu*, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik *insitu* maupun *eksitu*, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan dan pengelolaan ekosistem esensial.
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri²

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
- c. Direktorat Kawasan Konservasi
- d. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
- e. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- f. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial³

² Ibid.

³ Datin KSDAE, "Struktur Organisasi KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem," accessed May 11, 2022, <http://ksdae.menlhk.go.id>.

2. Profil BBKSDA Jatim

Pada 1 Februari 2007 Kementerian Kehutanan membentuk Peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Secara legal BBKSDA Jawa Timur dinaungi oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007. BBKSDA Jawa Timur adalah satu dari delapan Balai Besar KSDA di Indonesia. Pembentukannya berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja yang disesuaikan terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh pemerintah. Wilayah kerja BBKSDA Jawa Timur merupakan gabungan antara wilayah Balai KSDA Jawa Timur I dan Balai KSDA Jawa Timur II. Selanjutnya BBKSDA Jawa Timur mengalami pemekaran wilayah menjadi sembilan wilayah yaitu,⁴

- a. Bidang KSDA Wilayah I Madiun
- b. Bidang KSDA Wilayah II Gresik
- c. Bidang KSDA Wilayah III Jember
- d. Seleksi Konservasi Wilayah I Kediri
- e. Seleksi Konservasi Wilayah II Bojonegoro
- f. Seleksi Konservasi Wilayah III Surabaya
- g. Seleksi Konservasi Wilayah IV Pamekasan
- h. Seleksi Konservasi Wilayah V Banyuwangi
- i. Seleksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo⁵

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur sebagai lembaga pemerintah yang mengemban amanat perihal upaya negara dalam konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya memiliki kewajiban dan tugas yang sangat vital. Maka dari itu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur memiliki visi dan misi sebagai berikut:

⁴ “Sejarah Balai,” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d., accessed April 6, 2022, <https://bbksdajatim.org/sejarah-balai-2>.

⁵ “Kontak,” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d., accessed April 6, 2022, <https://bbksdajatim.org/kontak-2>.

- a. Visi pembangunan Tahun 2015-2019
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
- b. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan
 - 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan maritim, dan mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan
 - 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
 - 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
 - 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
 - 5) Mewujudkan negara yang berdaya saing.
 - 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
 - 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan⁶

Dalam penerapan visi dan misi BBKSDA Jawa Timur memiliki tugas yang telah dirumuskan sesuai perundang-undangan terkait. Dengan tugas pokok menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi peraturan perundang-undangan tentunya BBKSDA menyelenggarakan fungsi berupa:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru.
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.

⁶ “Visi Dan Misi,” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d., accessed April 6, 2022, <https://bbksdajatim.org/visi-dan-misi-1510>.

- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan hasa lingkungan.
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
- h. Penyiapan pembentukan dan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.⁷

BBKSDA Jawa Timur merupakan organisasi pemerintah yang terstruktur termasuk dalam pengorganisasian tugas dan jabatan. Sesuai dengan penetapan menteri kehutanan pada 1 Februari 2007 dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.02/Menhut-II/2007 BBKSDA Jawa Timur merupakan tipologi A yang tersusun atas:

- a. Bagian Tata Usaha memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaanm kepegawaian, keuangan,

⁷ "Tugas Pokok Dan Fungsi," *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d., accessed April 6, 2022, <https://bbksdajatim.org/tugas-pokok-dan-fungsi-1520>.


perlengkapan, kearsipan dan rumah tanggam pengusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Bagian ini meliputi tiga subbagian diantaranya umum, program dan kerjasama, serta data evlap dan kehumasan.

- b. Bagian Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam memiliki kewenangan dalam menyiapkan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, konservasi jenis TSL di dalam dan di luar kawasan, persiapan bahas pembentukan dan operasional KPHK, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bagian ini meliputi tiga subbagian diantaranya pemanfaatan dan pelayanan serta perencanaan, perlindungan dan pengawetan.
- c. Bagian Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah memiliki kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, operasional KPHK, koordinasi teknis penetapan koridor hidup liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang KSDAE. Bidang KSDA Wilayah meliputi 3 wilayah diantaranya wilayah I Madiun, wilayah II Gresik, wilayah III Jember serta dari setiapnya memiliki 2 seksi konservasi wilayah.
- d. Bagian Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan. Bagian ini meliputi Polisi Kehutanan

(Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Penyuluh Kehutanan.⁸

Berikutnya struktur organisasi BBKSDA Jawa Timur diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor: SK.44/BBKSDA.JAT.1.1/2014 yang diterbitkan pada 28 April 2014.⁹

Struktur Organisasi BBKSDA Jawa Timur



⁸ "sitroom-bbksdajatim - Tupoksi," accessed April 10, 2022, <https://sites.google.com/view/sitroom-bbksdajatim/tupoksi>.

⁹ "Stuktur Organisasi," *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d., accessed April 10, 2022, <https://bbksdajatim.org/stuktur-organisasi-1509>.

B. Penangkapan Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet

Catarrhini (juga disebut monyet Dunia Lama) adalah primata tingkat tinggi di Afrika dan Asia. Semua monyet Dunia Lama memiliki bantalan kursi. Secara umum ukuran tubuh *Catarrhini* lebih besar dari *Platyrrhini*, dan lebih foliovora (memakan daun) dan terestrial (aktif di tanah). Anggota *Catarrhini* sangat beragam dan yang memiliki keberhasilan hidup yang tinggi adalah famili *Cercopithecidae*.¹⁰ Famili *Cercopithecidae* memiliki dua subfamili yaitu *Cercopithecinae* dan *Colobinae*. Distribusi *Cercopithecinae* terbesar adalah di Afrika. Hanya satu genus yang bisa ditemukan di Asia dan Afrika, yaitu *Macaca*. Genus ini adalah ukuran tubuh sedang, hidung dan mulut memanjang ke depan, geraham dimahkotai dengan puncak yang lembut dan gigi geraham ketiga yang panjang. Monyet ekor panjang, *Macaca fascicularis* salah satu anggota genus *Macaca* memiliki sebaran yang luas antara lain Indonesia.¹¹

Berdasarkan kategori Daftar Merah yang dikeluarkan oleh IUCN (*Internasional Union for the Conservation of Nature*) monyet ekor panjang termasuk masuk dalam kategori risiko rendah (*least concern*). Kategori ini diberikan mengacu pada distribusi informasi yang luas, perkiraan populasi besar, toleran terhadap berbagai habitat, dan ditemukan di daerah dilindungi dan populasinya tidak berkurang sehingga termasuk dalam kategori terancam. Meskipun spesies ini adalah objek berburu daging, itu bukan ancaman utama bagi spesies ini.¹² Monyet ekor panjang (MEP) merupakan salah satu dari lebih 40 spesies satwa primata yang hidup di Indonesia.¹³

Selama ini, terkait sejarah monyet sebagai budaya, tradisi dan seni topeng monyet hanya dibicarakan dan ditulis atau diabadikan tidak dengan resmi. Yang paling awal tercatat oleh sejarah adalah adanya foto dari *Charles Breijer* salah seorang anggota *de Ondergedoken Camera* asal Amsterdam pada

¹⁰ Dondin Sajuthi Randall C. Kyes et al., *Hewan Model Satwa Primata Macaca Fascicularis (Kajian Populasi, Tingkah Laku, Status Nutrien, dan Nutrisi untuk Model Penyakit)*, vol. 1 (Bogor: IPB Press, 2016), 11.

¹¹ *Ibid.*, 1:12.

¹² Ajith Kumar et al., "IUCN Red List of Threatened Species: *Macaca Fascicularis*," *IUCN Red List of Threatened Species* (November 23, 2015), accessed March 7, 2022, <https://www.iucnredlist.org/en>.

¹³ Randall C. Kyes et al., *Hewan Model Satwa Primata Macaca Fascicularis (Kajian Populasi, Tingkah Laku, Status Nutrien, dan Nutrisi untuk Model Penyakit)*, 1:2.

1947 hingga 1953. Namun, dalam novelnya yang berjudul *Roro Mendut* tahun 1981, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya memberikan deskripsi terkait kethek ogleng sebagai monyet yang bergerak tidak seimbang dan digunakan untuk mengamen.¹⁴

Sementara itu, Matthew Isaac Cohen, dalam bukunya yang berjudul: *The Komedi Stamboel: Popular Theatre in Colonial Indonesia, 1891-1903* pada halaman 341, menjelaskan bahwa atraksi monyet dan anjing berkaitan dengan perkembangan seni pertunjukan komersial di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Istilah 'pertunjukan anjing dan monyet' disebutkan oleh Matthew Isaac Choen, yang kemudian dikutip oleh Peter J. M. Nas, dalam bukunya yang berjudul: *The Indonesian Town Revisited*. Dalam buku tersebut ia menulis catatan kaki tentang istilah topeng monyet. Peter menambahkan, sirkus mini (topeng monyet) adalah salah satu hiburan mengamen yang paling umum di pasar, jalan-jalan pedesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia bagian barat. Pertunjukan akrobatik ini menjadi umum di awal tahun 1890-an.¹⁵

Pertunjukan topeng monyet merupakan salah satu hiburan yang tidak diketahui asal usul pastinya. Namun, terdapat kepercayaan bahwa hal ini bermula di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan adanya daerah atau wilayah yang banyak dari warga desanya mencari nafkah dengan pertunjukan topeng monyet diantaranya kabupaten blitar dan kabupaten ponorogo. Keadaan mendesak mereka untuk mencari nafkah dengan jalur lain yaitu dengan pertunjukan topeng monyet. Tingkat pendidikan yang masih rendah dan tuntutan ekonomi selalu menjadi desakan utama manusia era modern untuk melakukan berbagai usaha.

Pada saat ini sendiri, pertunjukan topeng monyet kerap berkeliling daripada menetap. Hal ini dikarenakan banyak razia yang dilakukan. Walaupun memang ada yang menetap di lampu merah pinggir jalan, mereka mempertunjukkan hal tersebut lantas meminta bayaran kepada pengendara yang

¹⁴ Mohamad Taufik, "Asal Usul Dan Sejarah Topeng Monyet," *Merdeka.Com*, last modified October 22, 2013, accessed February 11, 2022, <https://m.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-dan-sejarah-topeng-monyet.html>.

¹⁵ *Ibid.*

berhenti. Adanya minat yang berkurang dari masyarakat sendiri pun menjadi hal yang sulit dan menjadikan pertunjukan jalanan ini terpinggirkan dan akses yang sulit membuatnya susah untuk eksis seperti dahulu.

Sebelum adanya surat gubernur, pada 2018 pihak BBKSDA Jawa Timur telah membuat surat edaran tentang pelarangan kegiatan topeng monyet. Hal ini mengacu pada arahan dari Direktur Jendral KSDAE. Terbitnya surat edaran ini pun juga dikarenakan campur tangan pemberitaan di media serta laporan dari masyarakat. Lantas pihak BBKSDA Jawa Timur memberikan tindak lanjut berupa Surat edaran yang ditetapkan pada 18 Mei 2018. Didalamnya, terdapat beberapa penyampaian yang ditujukan kepada LSM Peduli Satwa serta masyarakat umum di Jawa Timur.¹⁶

Monyet ekor panjang merupakan satwa liar yang seharusnya hidup di alam liar. Meskipun tidak dilindungi oleh undang-undang, namun pemanfaatan dari monyet ekor panjang tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku. Yang mana peraturan menyebutkan jika pemeliharaan dan pemanfaatannya harus melalui seijin dari pihak BBKSDA. Dijelaskan pula seperti dalam Surat Gubernur jika pertunjukan topeng monyet ini dapat menyebabkan ancaman *zoonosis* dan kemungkinan terjadinya *animal welfare*.¹⁷

Dalam surat gubernur Jawa Timur ini, dijelaskan bahwa pertunjukan topeng monyet sendiri melanggar UU nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.¹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa pelarangan terhadap pertunjukan topeng monyet ini berlandaskan pada hukum materiil yang jelas sesuai ketentuan di Republik Indonesia. Terlebih lagi dengan

¹⁶ Surat Edaran Nomor 04/K2/BIDTEK.2/KSA/5/2018 Pada Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pelarangan Kegiatan Topeng Monyet, n.d.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 Pada Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet Di Jawa Timur, n.d.

ditunjuknya BBKSDA Jawa Timur sebagai salah satu pelaksana tugas juga menjadikannya penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil.¹⁹

Disebutkan pula bahwa pertunjukan topeng monyet merupakan bentuk kekerasan kepada hewan dengan dipaksanya monyet melakukan atraksi dan aktivitas meniru manusia sehingga membuat perilaku alaminya terganggu. Yang pada awalnya monyet memiliki habitat alam liar dan diakui sebagai hewan liar menjadikannya hewan peliharaan yang dilatih. Tidak hanya itu, setelah dilatih dan dirasa sudah mahir menguasai alat atraksi pertunjukan topeng monyet, monyet ini akan dipaksa mencari uang ke pinggiran jalan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa makanan dan tempat tinggal monyet akan layak dan sesuai seperti saat di alam liar.²⁰

Disisi lain ada pula ancaman penyakit menular yang disebarkan melalui hewan kepada manusia dan sebaliknya. Hal ini biasa disebut sebagai *zoonosis*. Tentunya hal ini dapat disebabkan jika si manusia atau hewan mengalami kontak langsung maupun tidak langsung dari jarak dekat. Serta kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kesejahteraan hewan atau *animal welfare* oleh manusia.²¹ Yang mana seringkali memang manusia melanggar 5 asas kesejahteraan hewan yaitu terbebas dari keadaan kelaparan dan kehausan, terbebas dari kondisi sakit fisik dan mental, terbebas dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas hidup alami, serta bebas dari perbuatan kasar dan dibunuh.

Di daerah jatim sering terjadi topeng monyet dan menurut Surat Gubernur Jatim tahun 2019 bahwasannya pertunjukan topeng monyet telah dilarang karena dapat menimbulkan zoonosis serta animal welfare dan kesehatan satwa yang kurang. Selanjutnya pihak-pihak yang terdapat dalam tembusan termasuk didalamnya BBKSDA Jatim diminta untuk memberikan sosialisasi tentang

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya” (n.d.): 12 pasal 39 ayat (1).

²⁰ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 Pada Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet Di Jawa Timur.

²¹ Ibid.

larangan pertunjukan topeng monyet. Lalu sbagai tindak lanjut ketika ada informasi terkait pertunjukan topeng monyet, pihak ksdas akan mendatangi lalu mensosialisasikan dan mengamankan bahwa hal tersebut telah dilarang. Maka pihak ksdas pun melakukan persuasi agar monyetnya diserahkan kepada KSDA agar dapat direhabilitasi dan dilepas liarkan jika memang pantas dilepas liarkan.


Sementara itu, dalam uu peternakan terdapat sanksi khusus berupa sanksi pidana dan administrasi, sedangkan pihak ksdas lebih berfokus pada sosialisasi, pembinaan dan jika pelaku melawan akan dilakukan penangkapan dan pengamanan. KSDA tidak memberikan sanksi seperti penghukuman, pemenjaraan, administratif, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pun juga karena kepentingan pribadi dari pemilik topeng monyet yang rata-rata dari mereka adalah orang dengan penghasilan rendah dan dibawah garis kemiskinan. Maka dari itu, ksdas pun tidak mendata pelaku ini secara terperinci dan hanya dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara lisan. Namun, jika ada instansi lain yang berkewenangan dapat menggunakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Saat ini pihak BBKSDA Jawa Timur mendorong agar Surat Gubernur Jatim yang menjadi dasar hukum utama secara regional Jawa Timur efektif yaitu semua pihak bisa terlibat. Contohnya seperti adanya peran satpol PP yang dapat memberikan hukuman yang pantas dan pendataan secara resmi, dinas sosial dan keternagakerjaan yang dapat memfasilitasi terkait dengan kelanjutan dari pelaku yang setelah monyet disita tidak memiliki pekerjaan, ada BBKSDA Jawa Timur yang berkaitan dengan penyelamatan satwanya. Memang saat ini dapat dikatakan bahwa SG Jatim sendiri belum efektif untuk masing-masing pihak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya. Harapan ksdas jika nanti telah semuanya berjalan dan menjalankan kewenangannya kemungkinan akan bisa efektif. Namun untuk sekarang masih bersifat parsial dan tidak efektif. Pihak BBKSDA Jawa Timur tidak melakukan pendataan itu sendiri, maka hal ini yang menyebabkan ketidaktahuan ksdas terkait pengulangan perbuatan oleh pelaku disamping wilayah yang luas juga menjadi kendala.

Tabel 1 Pengamanan Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*)

Asal	Tahun		
	2019	2020	2021
SKW VI Probolinggo	2	0	1
Linmas Surabaya	6	4	4
Masyarakat	12	7	11
Dinas Pemadam Kebakaran	1	1	5
Bidang KSDA Wilayah I Madiun	1	0	2
Perhutani DIVRE Jatim	0	0	13
SKW I Kediri	0	1	5
SKW II Bojonegoro	0	2	2
SKW III Surabaya	0	0	5
PDTS Kebun Binatang Surabaya	0	0	10
Jumlah	22	15	58
Total	95		

Diagram Garis



Pihak Balai Besar Konservasi Jawa Timur sebenarnya juga melakukan pendataan secara sistematis, namun hanya terhadap penyerahan monyet hasil dari topeng monyet yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan pihak yang terlibat diantaranya SKW VI Probolinggo, Linmas Surabaya, Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran, Bidang KSDA Wilayah I Madiun, Perhutani Divre Jatim, SKW I Kediri, SKW II Bojonegoro, SKW III Surabaya, serta PDTS Kebun Binatang Surabaya. SKW VI Probolinggo melakukan penyerahan pada tahun 2019 sejumlah dua ekor dan 2021 sejumlah satu ekor, dengan demikian jumlah total penyerahan SKW VI Probolinggo dari tahun 2019 hingga 2021 yaitu 3 ekor. Linmas Surabaya melakukan penyerahan pada tahun 2019 sejumlah enam ekor, tahun 2020 sejumlah empat ekor, tahun 2021 sejumlah empat ekor, dengan demikian jumlah total penyerahan Linmas Surabaya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 14 ekor. Masyarakat umum yang melakukan penyerahan pada tahun 2019 berjumlah dua belas ekor, tahun 2020 berjumlah tujuh ekor dan tahun 2021 berjumlah sebelas ekor, dengan demikian total jumlah penyerahan masyarakat dari tahun 2019 hingga 2021 yaitu 30 ekor. Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penyerahan pada tahun 2019 sejumlah satu ekor, tahun 2020 sejumlah satu ekor, tahun 2021 sejumlah lima ekor, dengan demikian total jumlah penyerahan oleh dinas pemadam kebakaran dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berjumlah 7 ekor. Bidang KSDA Wilayah I Madiun melakukan penyerahan pada tahun 2019 sejumlah satu ekor, tahun 2020 sejumlah dua ekor, dengan demikian total jumlah penyerahan oleh Bidang KSDA Wilayah I Madiun dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berjumlah 3 ekor.

Perhutani Divre Jatim melakukan penyerahan pada tahun 2021 sejumlah 13 ekor. SKW I Kediri melakukan penyerahan pada tahun 2020 sejumlah satu ekor, tahun 2021 sejumlah lima ekor, dengan demikian total jumlah penyerahan oleh SKW I Kediri dari tahun 2019 hingga 2021 berjumlah 6 ekor. SKW II Bojonegoro melakukan penyerahan pada tahun 2020 sejumlah dua ekor, tahun 2021 sejumlah dua ekor, dengan demikian total sejumlah penyerahan oleh SKW

II Bojonegoro melakukan penyerahan pada tahun 2019 hingga 2021 berjumlah 4 ekor. SKW III Surabaya melakukan penyerahan pada tahun 2021 sejumlah 5 ekor. PDTS Kebun Binatang Surabaya melakukan penyerahan pada tahun 2021 sejumlah 10 ekor. Secara keseluruhan BBKSDA Jawa Timur menerima penyerahan monyet ekor panjang atau *macaca fascicularis* sejak tahun 2019 hingga 2021 berjumlah 95 ekor.

C. Interpretasi Pihak-Pihak dalam Penangkapan Pertunjukan Topeng Monyet yang Terindikasikan Sebagai Penganiayaan Hewan

1. BBKSDA Jawa Timur

Pertunjukan sirkus sendiri sejatinya tidak dilarang asalkan dilakukan dengan pantas dan tidak menyakiti, mengeksploitasi, dan menyiksa binatang sirkus. Namun, dalam hal ini juga dikhususkan pada binatang dengan kemampuan sirkus. Monyet ekor panjang juga bisa dijadikan hewan sirkus karena kecerdasan primata ini. Namun, yang disayangkan adalah pertunjukan topeng monyet terlalu sering diwarnai dengan paksaan terhadap monyet. Dengan monyet dilatih sedemikian rupa terlebih lagi banyak kejadian yang menjadikan monyet terluka atau tidak sehat. Hal ini yang kemudian mendorong adanya larangan pertunjukan topeng monyet.²²

Gubernur Jawa Timur saat itu, Dr. H. Soekarwo telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 522/368/022.3/2019 pada 8 Januari 2019 tentang larangan pertunjukan topeng monyet. Larangan ini memiliki tujuan untuk menindaklanjuti pemberitaan media dan laporan masyarakat tentang masih ditemukannya pertunjukan topeng monyet di wilayah Jawa Timur.²³ Padahal, sebelumnya pihak Direktur Jendral KSDAE telah mengeluarkan surat edaran tersendiri tahun 2018 dan diteruskan untuk semua wilayah KSDAE di Indonesia termasuk didalamnya Jawa Timur.

Dalam surat gubernur Jawa Timur ini, dijelaskan bahwa pertunjukan topeng monyet sendiri melanggar UU nomor 5 Tahun 1990 tentang

²² Bp. Nurhadi, "Ksda Jatim, Wawancara, Sidoarjo," January 15, 2022.

²³ Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 Pada Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet Di Jawa Timur.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelarangan terhadap pertunjukan topeng monyet ini berlandaskan pada hukum materiil yang jelas sesuai ketentuan di Republik Indonesia. Terlebih lagi dengan ditunjuknya BBKSDA Jawa Timur sebagai salah satu pelaksana tugas juga menjadikannya penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Disebutkan pula bahwa pertunjukan topeng monyet merupakan bentuk kekerasan kepada hewan dengan dipaksanya monyet melakukan atraksi dan aktivitas meniru manusia sehingga membuat perilaku alaminya terganggu. Yang pada awalnya monyet memiliki habitat alam liar dan diakui sebagai hewan liar menjadikannya hewan peliharaan yang dilatih. Tidak hanya itu, setelah dilatih dan dirasa sudah mahir menguasai alat atraksi pertunjukan topeng monyet, monyet ini akan dipaksa mencari uang ke pinggiran jalan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa makanan dan tempat tinggal monyet akan layak dan sesuai seperti saat di alam liar.

Disisi lain ada pula ancaman penyakit menular yang disebarkan melalui hewan kepada manusia dan sebaliknya. Hal ini biasa disebut sebagai *zoonosis*. Tentunya hal ini dapat disebabkan jika si manusia atau hewan mengalami kontak langsung maupun tidak langsung dari jarak dekat. Serta kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kesejahteraan hewan atau *animal welfare* oleh manusia. Yang mana seringkali memang manusia melanggar 5 asas kesejahteraan hewan yaitu terbebas dari keadaan kelaparan dan kehausan, terbebas dari kondisi sakit fisik dan mental, terbebas dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas hidup alami, serta bebas dari perbuatan kasar dan dibunuh.²⁴

Penganiayaan terhadap hewan adalah perbuatan melawan hukum yang Pelaku tindak pidana penyalahgunaan hewan harus diberikan hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Peternakan Kesehatan Hewan dalam penjelasan

²⁴ ND-Nganjuk, "Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 2," Desember 2021.

Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa: penyalahgunaan hewan adalah perbuatan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pertunjukan topeng monyet.

Singkatnya, *animal abuse* atau kekejaman terhadap hewan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disengaja dan perilaku berulang yang menyebabkan tekanan fisik atau psikologis kepada hewan, termasuk menyebabkan rasa sakit berlebihan, penderitaan, kesusahan, atau kematian hewan.

BBKSDA Jawa Timur sendiri telah menyatakan bahwa tindakan pertunjukan topeng monyet merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan. Hal ini terlampir dalam Surat Edaran tahun 2018 yang menyebutkan jika pelaksanaan kegiatan topeng monyet berpotensi menyiksa binatang dan menyakitinya.²⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Bp. Nur dari BBKSDA memberikan pernyataan bahwa monyet merupakan hewan liar yang mana penyiksaan hewan dapat dikenakan sanksi. Jika yang khusus mengacu dalam Undang-Undang no 18 Tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi tidak ada pengkhususan untuk penyiksaan hewan. Pihak BBKSDA Jawa Timur sering pula mendapatkan laporan monyet yang terkurung dan tidak terawat. Maka selanjutnya tindakan pihak BBKSDA Jawa Timur akan mendatangi dan akan menindak serta mendata. Pihak BBKSDA Jawa Timur sendiri tidak mengarahkan hal ini kepada penganiayaan namun jika monyet itu memang terdapat indikasi tidak terurus maka pelaku pemelihara akan ditindak lebih lanjut tadi.²⁶

Dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku pemelihara monyet dalam hal ini pawang monyet, BBKSDA mendapatkan pernyataan bahwa kemungkinan monyet makan sudah menjadi hal yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan di era yang tidak banyak orang tertarik dengan topeng

²⁵ Surat Edaran Nomor 04/K2/BIDTEK.2/KSA/5/2018 Pada Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pelarangan Kegiatan Topeng Monyet.

²⁶ "Ksda Jatim, Wawancara, Sidoarjo."

monyet ini, mereka sering tidak mendapat uang. Pengakuan lain yang didapat yaitu ada monyet yang khusus disewakan, sehingga pengamen tersebut tidak mengetahui adanya proses pemeliharaan monyet.²⁷

2. Pelaku

Pertunjukan topeng monyet merupakan salah satu hiburan yang tidak diketahui asal usul pastinya. Namun, terdapat kepercayaan bahwa hal ini bermula di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan adanya daerah atau wilayah yang banyak dari warga desanya mencari nafkah dengan pertunjukan topeng monyet diantaranya kabupaten blitar dan kabupaten ponorogo. Keadaan mendesak mereka untuk mencari nafkah dengan jalur lain yaitu dengan pertunjukan topeng monyet. Tingkat pendidikan yang masih rendah dan tuntutan ekonomi selalu menjadi desakan utama manusia era modern untuk melakukan berbagai usaha.

Pada saat ini sendiri, pertunjukan topeng monyet kerap berkeliling daripada menetap. Hal ini dikarenakan banyak razia yang dilakukan. Walaupun memang ada yang menetap di lampu merah pinggir jalan, mereka mempertunjukkan hal tersebut lantas meminta bayaran kepada pengendara yang berhenti. Adanya minat yang berkurang dari masyarakat sendiri pun menjadi hal yang sulit dan menjadikan pertunjukan jalanan ini terpinggirkan dan akses yang sulit membuatnya susah untuk eksis seperti dahulu.

Banyak pula anggapan bahwa pertunjukan topeng monyet saat ini sering dijadikan kedok untuk mengemis. Meski demikian, hal ini tidak menjadi perhatian mereka pula dikarenakan para pawang dan pelatih topeng monyet menganggap membutuhkannya guna mencari nafkah.

Pendapatan yang didapat oleh mereka juga sudah sangat terbatas yaitu kisaran Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per pertunjukan. Bahkan ada yang terkadang tidak mendapat sepeserpun uang. Hal ini belum lagi jika monyet merupakan sewaan atau pertunjukan dilakukan secara berkelompok. Dari

²⁷ Ibid.

analisis penulis, sangat memungkinkan saja jika pendapatan bisa jadi lebih rendah daripada biaya mengurus monyet. Hal inilah yang menjadi penyebab sebenarnya ketika ditangkap atau razia monyet seringkali kurang gizi atau tidak memiliki berat bada idealnya.²⁸

Dalam pertunjukan topeng monyet, monyet ekor panjang dilatih telah mengalami perubahan perilaku alami dan liarnya. Diantaranya tidak bisa mengenali habitatnya dan makan pakan alaminya. Selain itu, monyet ekor panjang juga berperilaku layaknya manusia dengan berpakaian, menggunakan sepeda dan lain sebagainya. Bukan itu saja, pertunjukan topeng monyet secara harviah merusak mental monyet dan takut serta depresi kepada manusia.²⁹

Kebanyakan monyet ekor panjang yang dipelihara oleh manusia mengalami perubahan kondisi fisik. Banyak diantaranya yang menderita kekurangan gizi. Monyet ekor panjang ini biasanya sengaja ditangkap dan dilatih, terdapat beberapa kasus monyet tetap dikurung oleh pemiliknya.³⁰

Anggapan bahwa monyet dipelihara dengan baik oleh pawang ternyata masih ada dikarenakan tidak semua pawang berperilaku buruk. Jika ada sistem yang bagus untuk hiburan ini, mungkin topeng monyet akan diapresiasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sistem Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan yang baik, pelatihan, keberadaan organisasi resmi yang mengatur pawang atau kampanye yang mengubah sikap pelatih monyet dalam melaksanakan hiburan tradisional ini.³¹

²⁸ AR-Madiun, "Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 1," Desember 2021.

²⁹ "Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 2."

³⁰ DR-Sidoarjo, "Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 3," February 2, 2022.

³¹ TR-Surabaya, "Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 4," February 10, 2022.

BAB IV
ANALISIS FIQH BĪ'AH DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990
TERKAIT LARANGAN PERTUNJUKAN TOPENG MONYET

A. Analisis Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet

Pertunjukan topeng monyet telah menjadi tradisi dan mata pencaharian bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun demikian, disisi lain topeng monyet juga berdampak buruk bagi lingkungan alam dan hewan monyet ekor panjang atau *macaca fascicularis*. Hal ini karena pertunjukan topeng monyet dinilai dapat mengganggu entitas monyet sebagai hewan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum monyet melakukan pertunjukan, terlebih dahulu monyet melakukan pelatihan. Dari pelatihan ini yang kerap menimbulkan adanya indikasi penganiayaan hewan secara fisik dan non fisik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Catherine Tiplady jika penganiayaan ini menimbulkan kerugian secara signifikan kepada monyet ketika seseorang secara altif dan sengaja menyakiti.¹

Monyet yang dilatih sebagai hewan pertunjukan secara otomatis kehilangan kesejahteraan hewan yang seharusnya dimilikinya. Andri Jatikusumah menuturkan bahwa sudah seharusnya seekor hewan memiliki rasa takut, cemas akan dimangsa oleh predator.² Saat monyet ekor panjang ditangkap untuk dijadikan hewan pertunjukan, maka dirinya kemudian akan dikandangkan dan perasaan cemas serta takut akan hilang akibat dipelihara. Maka dari itu, kesejahteraan hewan merupakan kombinasi dari aspek fisik serta mentalitas hewan. R. Soesilo dan Lisia Tania sama-sama berpendapat bahwa penganiayaan hewan harus dapat dibuktikan dengan adanya rasa sakit, luka dan keadaan tidak

¹ Tiplady, *Animal Abuse*, 4.

² Drh Andri Jatikusumah, "Kesejahteraan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia" (n.d.): 5.

sehat.³ Penganiayaan hewan terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja dan bisa dilakukan secara aktif maupun pasif.⁴

BBKSDA Jawa Timur sebagai lembaga konservasi di Jawa Timur diwakili Bapak Nurhadi mengklarifikasi bahwa Pertunjukan sirkus sendiri sejatinya tidak dilarang asalkan dilakukan dengan pantas dan tidak menyakiti, mengeksploitasi, dan menyiksa binatang sirkus. Namun, dalam hal ini juga dikhususkan pada binatang dengan kemampuan sirkus. Dalam pertunjukan topeng monyet, monyet ekor panjang dilatih telah mengalami perubahan perilaku alami dan liarnya. Diantaranya tidak bisa mengenali habitatnya dan makan pakan alaminya. Selain itu, monyet ekor panjang juga berperilaku layaknya manusia dengan berpakaian, menggunakan sepeda dan lain sebagainya. Bukan itu saja, pertunjukan topeng monyet secara harviah merusak mental monyet dan takut serta depresi kepada manusia Dengan monyet dilatih sedemikian rupa terlebih lagi banyak kejadian yang menjadikan monyet terluka atau tidak sehat. Hal ini yang kemudian mendorong adanya larangan pertunjukan topeng monyet.⁵

Anggapan bahwa monyet dipelihara dengan baik oleh pawang ternyata masih ada dikarenakan tidak semua pawang berperilaku buruk. Jika ada sistem yang bagus untuk hiburan ini, mungkin topeng monyet akan diapresiasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sistem Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan yang baik, pelatihan, keberadaan organisasi resmi yang mengatur pawang atau kampanye yang mengubah sikap pelatih monyet dalam melaksanakan hiburan tradisional ini.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 221.

⁴ Tania, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan," 29.

⁵ "Ksda Jatim, Wawancara, Sidoarjo."

B. Analisis Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet Pandangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Terdapat 5 prinsip kesejahteraan hewan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya, pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pakan *ad libitum* dan memudahkan hewan untuk mengakses makanan dan minuman kapan pun mereka mau. Selain itu, jenis pakan yang diberikan harus sesuai dengan pakan alami dengan kandungan nutrisi yang seimbang.

Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hewan akan tempat tinggal yang cocok atau pemberian hadiah atau sarang yang sesuai. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan antara lain suhu, lingkungan, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alam hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang harus mengikuti Pedoman Perawatan dan Penggunaan Hewan dari BBKSDA ataupun Laboratorium.

Ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Ini merupakan keadaan dimana hewan tidak mengalami pemaksaan dan dapat hidup sebagaimana alaminya tanpa pelatihan. Namun, dalam sirkus dan pertunjukan tentunya tidak dapat diwujudkan karena hewan harus dilatih agar memiliki perilaku yang unik.

Keempat, bebas dari rasa takut dan stress. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan ketakutan dan stres pada hewan dan memberikan masa transisi dan adaptasi. Adaptasi dengan lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru, prosedur baru. Selanjutnya, pena atau pawang harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dan telah menerima pelatihan yang memadai untuk menghindari kesalahan penanganan hewan.

Kelima, bebas mengekspresikan perilaku alami. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan area kandang yang baik, kualitas kandang yang baik, dan teman-teman dari hewan sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, perilaku

tertentu (misalnya cara mengambil makanan), serta program pengayaan. Program pengayaan berupa mainan dengan bentuk, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh hewan yang perilakunya dapat diekspresikan, tempat-tempat seperti ayunan untuk primata, serutan kayu untuk hewan pengerat, dan sebagainya.⁶

Pemanfaatan hewan yang diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya membuktikan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang patuh harus menjaga kelestarian hewan dan memperhatikan pola pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan hewan seharusnya tidak hanya menonjolkan aspek fisik tetapi harus disertai dengan upaya untuk menciptakan suasana mental nyaman dan aman bagi hewan. Bagaimanapun, sebagai hewan hidup mampu merasakan, misalnya ketakutan, frustrasi, stres. Oleh karena itu, kesejahteraan hewan ideal adalah kombinasi dari aspek fisik dan mentalitas hewan dimana jika mental hewan tersebut baik maka akan mampu berproduksi dengan cepat bagus juga. Pendekatan aspek perasaan/mental dalam studi kesejahteraan hewan dapat diukur dari penampilan perilakunya ditunjukkan oleh hewan, adalah hewan patuh dan mau menuruti kemauan pemilik atau sebaliknya menarik atau berkelahi karena takut atau stres.⁷

BBKSDA Jawa Timur menjelaskan bahwa monyet merupakan hewan liar dilindungi. Namun didalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada penjelasan tekstual bahwa monyet ekor panjang merupakan hewan liar dilindungi. Maka dari itu, dalam penanganan pertunjukan topeng monyet tetap diterapkan unsur kesejahteraan hewan.⁸

Sebelum dilatih, monyet ditangkap di hutan saat mulai berusia 2,5 bulan hingga 3 tahun. Dalam proses penangkapan, pemburu gelap (illegal) melakukan

⁶ “Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis Fakultas Kedokteran Hewan IPB University.”

⁷ Jatikusumah, “Kesejahteraan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia,” 5.

⁸ “Ksda Jatim, Wawancara, Sidoarjo.”

perburuan dengan menembak induk monyet kemudian mengambil bayi mereka. Selanjutnya di pasar hewan, monyet-monyet ini akan dijual secara bebas dengan harga yang bervariasi. Selanjutnya dalam tahap pelatihan, monyet-monyet ekor panjang sering mendapat siksaan, dicekik serta dicambuk dalam kurun waktu tiga bulan. Selain itu, monyet akan dirantai dan yang lebih parah pawang menggantung terbalik dan membuatnya kelaparan agar menurut dan mau melakukan gerakan tertentu sesuai yang diajarkan pawang. Jika dalam proses pelatihan ini monyet meninggal, pawang sudah memiliki monyet lainnya sebagai pengganti atau bisa langsung membelinya lagi.

Saat pelatihan, monyet dipaksa untuk melakukan gerakan dan perilaku yang bukan merupakan perilaku alami mereka seperti menari, memakai payung, dan menaiki sepeda. Meskipun monyet bukan merupakan hewan langka, namun negara Indonesia memasukkan monyet ekor panjang sebagai hewan liar yang dilindungi. Hal ini berarti perbuatan menangkap secara ilegal dan memelihara tanpa didampingi oleh negara merupakan hal yang dapat dikenai pidana.⁹

Dalam KUHP diatur terkait penganiayaan kepada hewan tanpa membedakan apakah hewan tersebut merupakan hewan langka ataupun bukan. Pasal 302 KUHP yang dalam ayat 1 secara tegas menyatakan penganiayaan ringan kepada hewan dapat dipidana denda atau penjara. Penganiayaan ringan yang dimaksudkan dalam pasal ini diantaranya menyakiti atau melukai hewan atau membuatnya sakit lalu tidak memberikan makanan kepada hewan itu. Maka terpenuhi unsur penganiayaan hewan dalam proses pelatihan pertunjukan topeng monyet. Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penganiayaan berat kepada hewan diantaranya membuat hewan sakit lebih dari satu minggu, membuatnya cacat, menderita luka berat ataupun mati. Ancaman pidana yang diberikan kepada perbuatan penganiayaan hewan secara berat yaitu pidana penjara atau denda.

⁹ Ibid.

Dalam ayat 1 pasal 302 KUHP menjelaskan terkait tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan ditandai dengan keadaan dimana si pelaku pemelihara sengaja membuat hewan itu sakit, terluka, merusak kesehatan mental ataupun membuat binatang tidak sehat. Selain itu juga perbuatan tidak memberikan makan dan minum sesuai dengan asas kesejahteraan hewan juga dimasukkan kedalam penganiayaan ringan.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perbuatan yang diantaranya menyebabkan apa-apa saja yang menjadikan hewan cacat ataupun mati dan yang tercantum dalam ayat satu serta menyebabkan hewan sakit selama lebih dari seminggu maka hal tersebut termasuk dalam penganiayaan berat. Dalam Pasal 302 KUHP ini telah mengatur tentang tindak pidana perlakuan kejam terhadap binatang.¹¹ Jika seseorang terbukti telah melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penjara selama tiga bulan atau denda Rp 4.500. Sedangkan jika seseorang terbukti melakukan pelanggaran serius, itu menyebabkan hewan tersebut sakit parah atau mati, dipidana dengan pidana penjara sembilan bulan atau denda Rp 300,00.¹²

Penganiayaan terhadap hewan menurut UU No. 18 Tahun 2009 Pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyatakan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk mendapatkan kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar kemampuannya biologi dan fisiologi hewan. Pengertian hewan peliharaan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 (4) adalah hewan yang hidupnya sebagian atau sebagian sepenuhnya bergantung pada manusia untuk tujuan tertentu. Yang berarti adalah manusia sebagai pemilik atau pengelola hewan pada prinsipnya bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan hewan. Manusia sebagai pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala hal yang berkaitan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 220–221.

¹¹ Ibid., 221.

¹² Ivan, "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia," 5.

dengan berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak adil dari siapa pun terhadap hewan yang digunakan manusia.¹³

Pasal 302 KUHP menyatakan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau melebihi batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak menyediakan makanan yang diperlukan untuk kehidupan hewan, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan lamanya. Sedangkan jika pengobatan tersebut menimbulkan rasa sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lainnya, atau kematian, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Meski sudah ada regulasi yang mengaturnya, namun masih sering ditemukan praktik pelanggarannya dan dari sekian banyak laporan yang telah dibuat, tidak ada satupun yang membuat pelaku kekerasan terhadap hewan dikriminalisasi. Maka perlu diterapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan hewan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.¹⁴

Penyalahgunaan hewan yang menyebabkan penyiksaan terhadap hewan tidak dilindungi yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: tercantum dalam Pasal 302 KUHP Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam penerapan hukuman yang tercantum di peraturan perundang-undangan Pasal 302 KUHP disebutkan bahwa jika perlakuan seperti menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lainnya, atau kematian, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Dan Pasal 91 B ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan

¹³ Ivan, "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia," 6-7.

¹⁴ Maharani, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian," 4.

Setiap Orang yang menyalahgunakan dan/atau Penyalahgunaan Hewan yang mengakibatkan kecacatan dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁵

Pemanfaatan hewan telah diatur sedemikian rupa dalam perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam pasal 92 UU PKH yang menjelaskan tentang larangan memanfaatkan hewan diluar batas yang dapat mempengaruhi kesehatannya, keselamatannya dan bisa menyebabkan kematian kepada si hewan. Memberikan obat perangsang (bahan pemacy) yang difungsikan sebagai perangsang kerja organ diluar batas wajar juga dilarang. Lebih lanjut, membuat produk hewan transgenik, pemanfaatan kekuatan fisik diluar batas wajar serta mengambil organ tubuh hewan selain dipergunakan untuk tujuan penelitian medis juga dilarang.

Larangan-larangan terkait pemanfaatan hewan yang tidak wajar juga diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya. Seperti juga dalam pasal 28 bahwa pemanfaatan satwa liar diperbolehkan jika memang itu adalah potensi dari si hewan, pemerintah mendukung serta tidak mengancam keanekaragaman serta kuantitas satwa. Lalu dalam pasal 36 selanjutnya dijelaskan secara terperinci jika hewan liar dapat dimanfaatkan jika terdapat kepentingan meneliti dan mengembangkan, menangkarkan, memburu, memperdagangkan, peragaan, pertukaran, dan memelihara. Selanjutnya, pasal 36 ini diperinci dalam PP KSDAE pasal 36 yang mana bahwa pemanfaatan yang disebutkan itu diperbolehkan asalkan populasi dan habitat si hewan seimbang. Seimbang dalam hal ini yaitu tidak rusak dan saat hewan tersebut diambil maupun dikembalikan di kemudian hari tidak menyebabkan kerusakan.

¹⁵ Ibid., 11.

UU PKH dan UU KSDAE memiliki persinggungan dengan pasal 302 KUHP yaitu larangan memanfaatkan hewan diluar batas wajarnya yang dapat menyebabkan hewan cedera dan merasa sakit secara fisik maupun mental. Dalam pertunjukan topeng monyet terdapat unsur pemanfaatan hewan secara langsung dan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab monyet. Namun berdasarkan fakta yang ada dalam lingkungan masyarakat, monyet dilatih dan dituntut untuk mendapatkan uang dari hasil mengamen.

C. Analisis Penganiayaan Hewan dalam Pertunjukan Topeng Monyet Pandangan *Fiqh Bī'ah*

Dalam pertunjukan topeng monyet, monyet dilatih agar dapat melakukan beberapa atraksi akrobatik. Selama pelatihan berlangsung, pelatih atau pawang tidak jarang akan bertindak aniaya kepada monyet yang tidak menurut. Perbuatan aniaya yang dilakukan diantaranya memukul dan lain sebagainya. Manusia sebagai ulil amri diberi tugas untuk memelihara alam semesta yang telah diciptakan Allah SWT untuknya. *Fiqh Bī'ah* sebagai Fiqh kontemporer yang memberikan pembahasan rinci terkait pemeliharaan alam semesta kemudian didalamnya juga berisi aturan terkait konservasi. Dalam pertunjukan topeng monyet, pelatihannya tidak menunjukkan adanya konservasi dama sekali melainkan justru penganiayaan hewan.

Dalam hal ini telah dijelaskan secara gamblang tentang larangan pemanfaatan hewan, melalui penerbitan undang-undang, surat edaran, surat gubernur, hingga juga tercantum dalam KUHP. Ini memiliki dasar dan pertimbangan yang sangat matang. Selain faktor kelangkaan hewan, pengaturannya juga untuk menjaga keseimbangan alami. Dengan demikian, karena pemerintah telah menetapkan peraturan yang melarang penangkapan, perdagangan dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi menjadi Merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti aturan ini.¹⁶

¹⁶ *Islam Peduli Terhadap Satwa*, 16.

Unsur-unsur penganiayaan hewan dalam pertunjukan Topeng Monyet ini terpenuhi dikarenakan seluruh unsur materiil, formil, serta moral telah terpenuhi. Sehingga pertunjukan Topeng Monyet ini dapat dikatakan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Pada hukum pidana Islam tindak pidana disebut dengan jarimah.

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera bagi penyalahguna hewan agar tidak mengulangnya perbuatannya. Selain itu, ada beberapa tujuan lain, yaitu pencegahan (*preventif*). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarimah* penganiayaan hewan; membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya dalam menganiaya hewan; kuratif (*islah*). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan dapat berdampak baik agar memperlakukan hewan dengan baik dan tidak lagi menganiaya; edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan menganiaya hewan merupakan oerbuatan kejahatan dan tercela.¹⁷

Unsur unsur penganiayaan hewan dalam pertunjukan topeng monyet terpenuhi, sehingga pertunjukan topeng monyet termasuk perbuatan melawan hukum dengan tindakan penganiayaan terhadap hewan. Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut sebagai *jarimah*. Tindak penganiayaan hewan bukan termasuk kedalam *jarimah hudud* maupun *jarimah qisas-diyah* karena pada surat maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya. Hal ini berarti penganiayaan hewan termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

¹⁷ “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada penelitian diatas, terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan peneliti sesuai dengan analisis pada bab IV. Kesimpulan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Fenomena tentang pertunjukan topeng monyet memiliki pandangan yang berbeda-beda dari para pihak. Kekerasan yang terjadi dalam pertunjukan topeng monyet terjadi secara spontan, menimbulkan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik dan psikis. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa monyet yang ditemukan dengan luka fisik ataupun psikis yang mana dapat menghilangkan esensi dari kesejahteraan monyet yang merupakan hewan liar. Pertunjukan topeng monyet telah mengubah perilaku alami dan liar, membuat monyet tidak mengenali habitat dan makanan alaminya. Namun pelaku pertunjukan topeng monyet memberikan klaim bahwa perlakuan mereka terhadap monyet tidak terdapat unsur penganiayaan. Dalih lain yang menjadi alasan mereka adalah tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat mereka kerjakan selain mengamen dengan topeng monyet. Maka, BBKSDA Jawa Timur mengobservasi dan mengamankan pihak pelaku pertunjukan topeng monyet.
2. Sejalan dengan hal diatas, dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 Tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet di Jawa Timur terdapat empat poin utama diantaranya pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta undang-undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; topeng monyet merupakan kekerasan terhadap hewan; topeng monyet menimbulkan ancaman zoonosis; kerjasama antar linih masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan itu, maka pelaku pertunjukan topeng monyet dapat dikenai pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Berkaitan dengan hal itu, maka unsur

kurangnya pendidikan dan ketidaktahuan tidak dapat menjadi alasan dimana pelaku pertunjukan topeng monyet tidak dikenai sanksi tersebut (fiksi hukum). Selain sanksi secara pidana, diberikan juga peringatan, pengamanan dan sanksi secara administrasi yang menjadi wujud keseriusan dalam penegakan hukum terhadap pertunjukan topeng monyet. Namun hal ini mengalami kendala dikarenakan kurangnya kerjasama yang baik antara warga masyarakat dan juga pihak berwenang sesuai Surat Edaran Gubernur.

3. Dalam hukum Islam, *fiqh bi'ah* yang mengajarkan agar menjaga alam berkaitan dengan petunjukan topeng monyet ini mengambil peran kepada populasi monyet dan penjagaan suaka serta esensi hewan monyet sebagai hewan liar. Yang mana berarti pertunjukan topeng monyet merampas kesejahteraan monyet secara alami menjadikannya sebagai bentuk dari penganiayaan terhadap hewan yang dianggap melanggar al-Qu'an dan al-Sunnah. Namun, tidak dijelaskan secara eksplisit terkait pengenaan hukumannya. Oleh karena itu, penganiayaan hewan dalam hukum islam termasuk kategori kasus kontemporer yang tergolong kedalam *jarimah ta'zir* dimana *ulil amri* (pemerintah) sebagai pihak yang memberikan kepastian hukuman.

B. Saran

Hal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu penegakan hukum berupa penangkapan dan penganiayaan hewan (*animal abuse*) dalam pelatihan dan pertunjukan topeng monyet. Maka peneliti kemudian memberikan saran kepada pembaca agar dapat lebih kooperatif dan bekerjasama dalam hal pelaporan pertunjukan topeng monyet kepada pihak berwajib. Bagi para penegak hukum pun yang ditunjuk dalam Surat Gubernur sebagai terusan dari perundang-undangan yang berlaku, peneliti berharap agar lebih bekerjasama satu sama lain supaya peraturan yang terbit dapat berjalan dengan baik dan dikemudian hari jumlah monyet sebagai topeng monyet lebih sedikit dan sedikit lagi sehingga tidak ada lagi. Disisi lain, kerjasama antar lembaga ini menjadikan penegakan hukum yang tegas dan disiplin. Dikarenakan apabila tidak ada penindakan yang tegas, pertunjukan topeng monyet akan mengakibatkan penganiayaan terhadap

monyet secara terus-menerus. Sehingga dikemudian hari dapat jadi masyarakat akan lupa dan tidak mengetahui adanya pelarangan pertunjukan topeng monyet dan kembali marak terjadi. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca selaku masyarakat agar lebih peka dan menyayangi hewan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Tasya, and Riswanda Riswanda. "The Discourse of Animal Welfare: A Case Study of JAAN (Jakarta Animal Aid Network) in Handling the Traveling Dolphins Circus." *ijd-demos* 3 (December 1, 2021): 175–189.
- Ariagana, Balma. "Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (April 13, 2020): 822.
- AR (Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet 1). *Wawancara*, Madiun, Desember 2021.
- Azanella, Luthfia Ayu. "Berbagai Alasan Sirkus Hewan Masih Ditemukan, Salah Satunya Regulasi Lemah." *Kompas*. Jakarta, 2019, sec. 1.
- Beirne, Piers, and Nigel South. *Issues in Green Criminology*. Routledge, 2013.
- Nurhadi (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Januari 2022.
- Broom, D. M. "Animal Welfare: Concepts and Measurement2." *Journal of Animal Science* 69, no. 10 (October 1, 1991): 4167–4175.
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020. Accessed November 28, 2021. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- DR (Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet), *Wawancara*, Sidoarjo, 2 February 2022.
- Fachruddin M. Mangunjaya. *Konservasi Alam Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Fraser, David. "Understanding Animal Welfare." *Acta Veterinaria Scandinavica* 50, no. S1 (August 2008): 7.
- Hewson, Caroline J. "What Is Animal Welfare? Common Definitions and Their Practical Consequences." *The Canadian Veterinary Journal* 44, no. 6 (June 2003): 496–499.
- Iqbal, Muhamad. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Kuhp" (n.d.): 93.
- Irawan, Andika Sandi, and Indah Dwiprigitaningtias. "Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan" 1, no. 2 (2019): 15.

- Isfironi, Mohammad. "Agama Dan Solidaritas Sosial." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 8, no. 1 (June 9, 2014): 75–113.
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran." . *e* (2019): 18.
- Ivan, Epifanius. "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pasal 302 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia" (n.d.): 12.
- Jatikusumah, Drh Andri. "Kesejahteraan Hewan untuk Kesejahteraan Manusia" (n.d.): 6.
- Kehutanan, Menteri. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi*, 2012.
- . *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi*, 2006.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38801>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*, 2009.
- Khatijah. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," 2020. Accessed November 29, 2021. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98154>.
- KSDAE, Datin. "Sejarah KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem." Accessed May 11, 2022. <http://ksdae.menlhk.go.id>.
- . "Struktur Organisasi KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem." Accessed May 11, 2022. <http://ksdae.menlhk.go.id>.
- Kumar, Ajith, Thailand) Ramesh Boonratana (Mahidol University International College, A. Eudey, and M. Singh. "IUCN Red List of Threatened Species: Macaca Fascicularis." *IUCN Red List of Threatened Species* (November 23, 2015). Accessed March 7, 2022. <https://www.iucnredlist.org/en>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. 1st ed. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Lucanus, Anton Joseph. "Topeng Monyet: Kesenian Tradisional Indonesia Atau Kekejaman Terhadap Hewan?" (n.d.).

- Maharani, Alya. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian" (n.d.): 12.
- Mcleod, Saul. "[Skinner - Operant Conditioning]" (2007). Accessed March 30, 2022. <https://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html>.
- Muniri. "Fiqh Al-Bi'ah: Sinergi Nalar Fiqh Dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (March 13, 2017): 33–50.
- ND (Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet), *Wawancara*, Nganjuk, Desember 2021.
- Nuratika. "Implementasi Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Di Kota Medan." Thesis, UMSU, 2020. Accessed November 29, 2021. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11427>.
- Pesantren Al-Hikam. *Islam Peduli Terhadap Satwa*. 1st ed. Malang: Pro Fauna Indonesia, 2010.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Randall C. Kyes, Dondin Sajuthi, Dyah Perwitasari Dewi Apri Astuti, Erni Sulistiawati Entang Iskandar, and Irma Herawati Suparto. *Hewan Model Satwa Primata Macaca Fascicularis (Kajian Populasi, Tingkah Laku, Status Nutrien, dan Nutrisi untuk Model Penyakit)*. Vol. 1. Bogor: IPB Press, 2016.
- Regita Wahyu Mareta. "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya" (n.d.): 12.
- Sollund, Dr Ragnhild. "Animal Abuse, Animal Rights And Species Justice." *69th Annual Meeting* (2013): 36.
- Tania, Lisia. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan." Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019. Accessed February 1, 2022. <http://repository.dharmawangsa.ac.id/91/>.
- Taufik, Mohamad. "Asal Usul Dan Sejarah Topeng Monyet." *Merdeka.Com*. Last modified October 22, 2013. Accessed February 11, 2022. <https://m.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-dan-sejarah-topeng-monyet.html>.
- Tiplady, Catherine. *Animal Abuse: Helping Animals and People*. CABI, 2013.

TR (Pelaku Pertunjukan Topeng Monyet), *Wawancara*, Surabaya, 10 Februari 2022.

Ubaidillah, M. Hasan. “Fiqh al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 26–52.

Yeates, James. “Naturalness and Animal Welfare.” *Animals* (2018): 17.

“Al-An’ām - الانعام | Al-Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/6/38>.

“Al-Jāsiyah - الجاثية | Al-Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/45>.

“Kontak.” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d. Accessed April 6, 2022. <https://bbksdajatim.org/kontak-2>.

“Mengapa Islam Ajarkan Berbuat Baik Kepada Binatang?” *Majelis Ulama Indonesia*, December 5, 2021. Accessed February 17, 2022. <https://mui.or.id/hikmah/32701/mengapa-islam-ajarkan-berbuat-baik-kepada-binatang/>.

“Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis Fakultas Kedokteran Hewan IPB University.” *Fakultas Kedokteran Hewan IPB University*, June 28, 2012. Accessed March 8, 2022. <https://fkh.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/>.

“Sejarah Balai.” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d. Accessed April 6, 2022. <https://bbksdajatim.org/sejarah-balai-2>.

“sitroom-bbksdajatim - Tupoksi.” Accessed April 10, 2022. <https://sites.google.com/view/sitroom-bbksdajatim/tupoksi>.

“SOP Penangkapan POLRI (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 20),” n.d. Accessed November 29, 2021. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf>.

“Stuktur Organisasi.” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d. Accessed April 10, 2022. <https://bbksdajatim.org/stuktur-organisasi-1509>.

“Surah An-Nahl - سُورَةُ النَّحْلِ | Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/16>.

“Surah Ar-Rūm - سُورَةُ الرَّؤْمِ | Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/41>.

“Surah Hūd - سُورَةُ هُودٍ | Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/11>.

“Surah Luqmān - سُورَةُ لُقْمَانَ | Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/31>.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 522/368/022.3/2019 Pada Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pelarangan Pertunjukan Topeng Monyet Di Jawa Timur, n.d.

Surat Edaran Nomor 04/K2/BIDTEK.2/KSA/5/2018 Pada Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pelarangan Kegiatan Topeng Monyet, n.d.

“Tugas Pokok Dan Fungsi.” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d. Accessed April 6, 2022. <https://bbksdajatim.org/tugas-pokok-dan-fungsi-1520>.

“Visi Dan Misi.” *Balai Besar KSDA Jawa Timur*, n.d. Accessed April 6, 2022. <https://bbksdajatim.org/visi-dan-misi-1510>.